



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Wiserman Gelar St. Bandaro Bungsu, tempat tanggal lahir: Ampek IV Angkek/12 Mei 1960, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Majan Patah Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kec. IV Angkek Kabupaten Agam;
Adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan **DT. BANDARO** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam

Sonsasnir Gelar St. Bagindo Alam, tempat tanggal lahir: Surau Kamba/12 Oktober 1959, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Cibuak Bagalang Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kec. IV Angkek Kab. Agam;
Adalah Adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1 dan Penggugat 2**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrialdi, S.H dan Okta Ventina, S.H Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Hamka No. 102 Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2020, Nomor 68/Pdt.SK/2020/PN-Bkt;

Berlawanan dengan

1. **Yasteti**, Perempuan, ± 61 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Radio Dalam Atena 4 Nomor: 3 Kebayoran Baru Jakarta, untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Radjumah**, Perempuan, usia ± 85 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Koto (Jorong Ampang Gadang) Alamat: Krakatau IV Blok B Nomor. 21 RT/RW 007/012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat, untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai **Tergugat 2**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosserizal, S.H dan Asnil Abdillah, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dibawah Register Nomor: 83 /Pdt-SK / 2020 PN.Bkt;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Barat cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat 3**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Glanovix Adryzeb Z., S.H, Yusrizal, S.H.,M.H, Roni, S.H, Rulzami Azdi, S.H dan Alfredo Saputra, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 30 April 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register No: 80/Pdt.Sk/2020/PN Bkt tanggal 30 April 2020, terhadap surat kuasa tersebut terjadi perubahan dikarenakan beberapa orang penerima kuasa telah di mutasi dengan penerima kuasa baru yaitu Glanovix Adryzeb Z., S.H, Ulil Amri,S.ST, Leny Widya, S.H, Redho Prasetya P, S.H dan Alfredo Saputra, S.H, dengan surat kuasa khusus nomor: MP.02.01/283-13.06/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020;

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan surat Gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2020 dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat 1 (WISERMAN gelar ST. BANDARO BUNGSU) adalah selaku Mamak Kepala Waris Daiam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan DT. BANDARO Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat 2 (SONSASNIR gelar ST. BAGINDO ALAM) adalah selaku Mamak Kepala Waris Daiam Kaum Pasukuan Jambak Cibuaik Bagalang anak kamanakan DT. BAGINDO ALAM Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
3. Bahwa, MURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan RADJUIVAH Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak- anak dari Almh. DJALILAH suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
4. Bahwa, antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 serta dengan RADJUMAH Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketururian, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
5. Bahwa, Penggugat 1 dan Penggugat 2 masing-masing ada mempunyai sebidang tanah kering harta pusaka tinggi milik kaum dengan data-data sebagai berikut;

5.a.Bahwa, kaum Penggugat 1 (**WISERMAN** gelar **ST. BANDARO BUNGSU**) ada mempunyai sebidang tanah kering harta pusaka tinggi seluas \pm 600 M2 (lebih kurang enam ratus meter bujur sangkar) yang telah diwarisi secara turun temurun dan sejak dari dahulunya hingga sampai dengan saat sekarang tetap daiam penguasaan kaum Penggugat 1, tanah tersebut terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Surau Kamba)

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA (TOR BIDANG 1.**

5.b.Bahwa, kaum Penggugat 2 (**SONSASNIR gelar ST. BAGINDO ALAM**) ada mempunyai sebidang tanah kering harta pusaka tinggi seluas \pm 1500 M2 (lebih kurang 1500 meter bujur sangkar) yang telah diwarisi secara turun temurun dan sejak dari dahulunya hingga sampai dengan saat sekarang tetap dalam penguasaan kaum Penggugat 2, tanah tersebut terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN.**
- Sebelah Selatan dengan tanah **SUMIARNI;**
- Sebelah Timur dengan tanah **Si-NUN** dan rumah **si-NANG;-**
- Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif;**

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba).

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA (TOP) BIDANG 2.**

6. Bahwa, tanah objek perkara bidang 1 sejak dari dahulu telah dimiliki dan diwarisi serta dikuasai oleh kaum Penggugat 1 secara turun temurun hingga sampai dengan saat sekarang dan begitu juga halnya dengan tanah objek perkara bidang 2 sejak dari dahulu telah pula dimiliki oleh kaum Penggugat 2 secara turun temurun hingga sampai dengan saat sekarang ini tanpa pernah dikuasai dan atau digarap oleh pihak lain apa lagi oleh kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 (keluarga NURAMAH dan RADJUMAH anak-anak dari Almh. DJALILAH suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam).
7. Bahwa, dahulunya ditahun 1998 NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tanpa



sepengetahuan serta seizin ataupun persetujuan dari kaum Penggugat 1 dan dari kaum Penggugat 2 selaku pemilik tanah dan ataupun yang mengarap dan menguasai kedua bidang tanah objek perkara bersangkutan telah memasukan begitu saja Tanah Objek Perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan bidang tanah dengan tanah hak milik orang lain serta dengan tanah kaum suku koto Surau Kamba yang dikuasai oleh kaum mereka untuk didaftarkan hak kepemilikannya kepada Tergugat 3.

8. Bahwa, NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 dahulunya ditahun 1998 untuk memudahkan rencana jahatnya untuk mensertifikatan tanah-tanah hak milik orang lain sebagai satu kesatuan bidang tanah dengan tanah suku Koto Surau Kamba yang dikuasainya termasuk juga tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 kepada Tergugat 3 sebagai satu kesatuan bidang tanah yang dikleim sebagai tanah hak miliknya, mereka (NURAMAH dan RADJUMAH) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat keterangan palsu atau tidak sebenarnya seakan-akan benar mereka berdua adalah orang suku koto penduduk Desa Surau Kamba atau yang sekarang dikenal sebagai Jorong Surau Kamba sedangkan kebenaran yang sesungguhnya mereka berdua beradik kakak kandung (NURAMAH dan RADJUMAH) adalah orang suku Koto Desa Am pang Gadang atau sekarang dikenal sebagai Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang.
9. Bahwa, setelah mengetahui tindakan dan perbuatan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat.1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta beberapa pemilik tanah lainnya yang tanahnya juga ikut disertipikatkat segera mengajukan keberatan atau pemblokiran kepada Tergugat 3 dan oleh Tergugat 3 kemudian diperintahkan agar permasalahan tersebut diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari /KAN Nagari Ampang Gadang.
10. Bahwa, menanggapi surat dari Tergugat 3 kemudian Kerapatan Adat Nagari/KAN Ampang Gadang melakukan sidang kerapatan adat dengan memanggil para pihak baik para pemilik tanah yang tanahnya telah ikut disertifikatkan maupun Nuramah dan Radjumah, akan tetapi anehnya diluar kelaziman saat masih dilakukannya beberapa proses sidang di Kerapatan Adat Nagari/KAN secara diam-diam dan melawan hukum Tergugat 3 tetap masih memproses permohonan NURAMAH dan



RADJUMAH, bahkan setelah keluarnya putusan Kerapatan Adat Nagari/KAN Ampang Gadang yang juga diberitahukan kepada Tergugat 3 yang isinya meminta kepada Tergugat 3 agar dilakukannya peninjauan ulang atas permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh NURAMAH dan RADJUMAH Tergugat 3 tidak menghindakkannya dan tetap menerbitkan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan RADJUMAH/ Tergugat 2 dengan Sertipikat Hak Milik No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02,11.02/1998 Desa Surau Kamba seluas seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama NURAMAH dan RADJUMAH, hal ini baru para Penggugat ketahui secara pasti bahwa benar telah terbitnya sertipikat tanah tersebut ditahun 2016 ketika NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 melalui kuasanya saudara DEKER akan melakukan pengukuran ulang dengan membawa beberapa oknum anggota Danzipur ke Jorong Surau Kamba.

11. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata tetap memproses dan menerbitkan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan RADJUMAH/ Tergugat 2 dengan Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama NURAMAH dan RADJUMAH sehingga hak dan kepentingan hukum Penggugat 1 sebagai pemilik tanah objek perkara bidang 1 dan Penggugat 2 sebagai pemilik tanah objek perkara bidang 2 menjadi dirugikan karena telah beralih secara hukum menjadi hak milik NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/Tergugat 2.
12. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, tidak pernah dilakukan pengumuman di Kantor Desa Surau Kamba, tidak diketahui saksi sepadan maupun terdapatnya beberapa pemalsuan tanda tangan adalah merupakan perbuatan melawan



hukum (Onrechmatigedaad)

13. Bahwa, Penggugat 1 dan Penggugat 2 baru mengetahui tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 telah terbit sertifikatnya tahun 2016 saat Tergugat 3 atas permintaan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 melakukan pengukuran ulang dengan menggunakan pengamanan militer dan polisi untuk mengintimidasi kaum Penggugat 1 dan Penggugat 2 (foto dan video mereka akan kami ajukan sebagai bukti) dan ketika kaum Penggugat 1 dan 2 melarang tindakan mereka, mereka hanya menyatakan bila tidak senang gugat kepengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi para Penggugat untuk melindungi hak dan kepentingan hukum kaum para Penggugat atas tanah objek perkara kecuali dengan mengajukan gugatan A-quo ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.
14. Bahwa, tindakan dan perbuatan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat.1 semasa hidupnya bersama-sama dengan adik kandungnya RADJUMAH/ Tergugat 2 baik secara langsung ataupun yang dilakukan oleh anak-cucu mereka melakukan intimidasi dengan menyalah gunakan kewenangan dengan memanfaatkan oknum-oknum dari institusi militer terhadap suatu sengketa keperdataan, melakukan pengalihan, pemasangan tiang-tiang dan pagar besi sehingga menyulitkan kaum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk keluar masuk ke tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji lagi melanggar dan melawan hukum (Onrechmatigedaad);
15. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan dengan di dukung bukti-bukti yang cukup dan sah. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi ataupun Verzet (Uit Voobaar Bijvooraad);
16. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan nantinya, secara berkeadilan serta untuk menghindari terjadinya pengalihan objek perkara kepada pihak lain, sehingga gugatan dan tuntutan para Penggugat menjadi sia-sia, maka untuk itu Penggugat 1 dan Penggugat 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir terhadap perkara ini untuk meletakkan sita jamin (Revindicatoir Beslag) terhadap



tanah obyek perkara.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 (**WISERMAN** gelar **ST.BANDARO BUNGSU**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak** Anak Kamanakan **DT. BANDARO** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
3. Menyatakan hukum bahwa, Penggugat 2 (**SONSASNIR** gelar **ST BAGINDO ALAM**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang** anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
4. Menyatakan hukum bahwa, **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan **RADJUMAH** Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh. **DJALILAH** suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
5. Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan **RADJUMAH** Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Keeamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
6. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas ± 600 m² (lebih kurang enam ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tajung;
 - Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M²



(lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1.**

7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas \pm 1500 M2 (lebih kurang 1500 meter bujur sangkar) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN**
 - Sebelah Selatan dengan tanah **SUMIARNf;**
 - Sebelah Timur dengan tanah **Si-NUN dan rumah si-NANG;**
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif;**

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2;**

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari YASTETI/ Tergugat 1 dan RADJUMAH/ Tergugat 2 mensertifikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrechmatigedaad).
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan NURAMAH (Almh) yaitu ibu kandung dari YASTETI/ Tergugat. 1 dan RADJUMAH/ Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad).



10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya kedua bidang tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta dilapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad).-
11. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama NURAMAH dan RADJUMAH (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) Sertifikat Hak Milik No.1682 tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m2 atas nama NURAMAH (Almh) 2. RADJUMA tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Perkara bidang kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian.
13. Menyatakan Sita Jaminan sah dan kuat yang di letakkan terhadap objek perkara.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan Verzet (Uit Voorbaar Bij vooraad).
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul daiam perkara ini:

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang hadir kuasanya, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Maria Mutiara, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 membaca dan memperhatikan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANTKELIJK VERKLAARD**) dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara ini juga melibatkan Herso, Irwan, Erwin dan Rinidan tidak hanya menggugat Yasteti saja sebagai Tergugat 1, karena Herso, Irwan, Erwin dan Rini juga merupakan anak dan ahli waris dari Nuramah almarhumah sebagai pihak yang juga berhak atas tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang tahun 1989 ;

Akibat tidak dilibatkannya atau tidak digugatnya Herso, Irwan, Erwin dan Rini selaku anak dan ahliwaris Nuramah almarhumah dalam perkara ini yang juga berhak atas tanah perkara, maka perkara ini mengalami kekurangan pihak dan karenanya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara yang menuntut supaya Sertifikat Hak Milik 1682/Ampang Gadang supaya dinyatakan lumpuh tidak berlaku lagi adalah tuntutan yang tidak sah dan mengada-ada, tanpa melibatkan Kepala Desa Surau Kamba, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Daerah TK II Agam yang diketahui oleh Camat IV Angkek Canduang, dalam perkara ini, karena Sertifikat Hak Milik 1682/Ampang Gadang diterbitkan oleh Tergugat 3 adalah berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Surau Kamba sebagai alas hak tanah Sertifikat Hak Milik 1682/Ampang Gadang tersebut;

Berdasarkan hal diatas maka menurut hukum tidak ada dasarnya Penggugat 1 dan 2 menuntut keabsahan Sertifikat Hak Milik 1682/Ampang Gadang dalam perkara ini tanpa menuntut pembatalan terhadap Surat Keterangan tertanggal 29 Juni 1996 sebagai alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Surau Kamba;

- c. Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI dalam perkara ini, karena sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 serta petitum angka 9 yang dengan tegas menyatakan bahwa Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI yang melakukan perbuatan penggalan, pemasangan tiang-tiang dan pagar besi diatas tanah perkara sebagai perbuatan melawan hukum, maka dengan tidak dilibatkannya Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI dalam perkara ini maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak, karena jelas merugikan Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI;

Hal ini Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 2438 K/Sip/1980 tanggal 2 Maret 1980 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1 (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan diajukan terhadap Tergugat 1 Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat 1 Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya saja jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983.

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa diterbitkannya sertifikat Hak milik 1682/ Ampang Gadang oleh Tergugat 3 atas nama NURAHMAH almarhum dan Tergugat 2 oleh Tergugat 3 karena adanya Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang dibuat pada tanggal 24 Juni 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala waris dan disetujui oleh Ahli Warisnya dan diketahui oleh Camat IV Angkek Canduang, makanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah tersebutlah sertifikat tanah perkara diterbitkan atas nama NURAHMAH dan Tergugat 2 oleh Tergugat 3; Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak yang menyerahkan tanah kepada NURAHMAH dan Tergugat 2 yaitu Mamak Kepala Waris dan anggota kaumnya (Nukman ST SRI MARAJO) jelas gugatan dalam perkara ini kurang pihak;

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Bahwa gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara adalah Error In Persona dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa menurut hukum seseorang yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah orang yang berkepentingan karena haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :

- Tanah Objek Perkara (TOP) Bidang 1 merupakan milik kaum Penggugat 1;
- Tanah Objek Perkara (TOP) Bidang 2 merupakan milik kaum Penggugat 2;

Berdasarkan hal diatas, maka jelas Penggugat 1 tidak ada kepentingan (tidak berhak) atas TOP 2 karena milik kaum Penggugat 2 dan karenanya menurut hukum tidak berhak ikut menggugat Tanah Objek Perkara Bidang 2 karena merupakan milik kaum Penggugat 2, dan begitu juga sebaliknya kedudukan Penggugat 2 dalam perkara ini juga tidak ada kepentingan (tidak berhak) atas Tanah Objek Perkara Bidang 1 karena merupakan milik kaum Penggugat 1 dan karenanya tidak berhak pula menggugat TOP 1;

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas gugatan dalam perkara ini adalah Error In Persona dan sangat beralasan gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;



3. GUGATAN KABUR.

Bahwa menurut hukum suatu gugatan haruslah menerangkan dengan lengkap dan jelas mengenai dasar hukum dan peristiwa yang digugat;

Bahwa gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini adalah kabur dan tidak lengkap dengan alasan dan penjelasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat 1 dan 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa TOP 1 dan TOP 2 merupakan tanah harta pusaka tinggi yang diperoleh dari mewaris secara turun temurun dan dikuasai dari dahulu hingga sekarang;

Berdasarkan uraian diatas maka jelas Penggugat 1 dan 2 tidak lengkap dalam menjelaskan dasar hukum tentang pewarisan dari kedua tanah objek perkara. Kapan diwarisinya dan dari siapa TOP 1 dan 2 tersebut diwarisi oleh Penggugat 1 dan 2.

Sehingga dengan tidak dijelaskannya secara lengkap tentang pewarisan tersebut maka jelas gugatan Penggugat 1 dan 2 sangat kabur dan membingungkan;

Begitu juga halnya dengan penguasaan tanah perkara juga tidak dijelaskan dengan lengkap bagaimana bentuk penguasaan tersebut, apakah tanah perkara didiami, dipagari atau bentuk penguasaan lainnya juga tidak dijelaskan oleh Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini;

b. Bahwa Penggugat 1 dan 2 dalam gugatannya menyatakan bahwa sertifikat SHM 1682/ Ampang Gadang yang diterbitkan oleh Tergugat 3 adalah berdasarkan "surat keterangan palsu", akan tetapi Penggugat 1 dan 2 tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang "surat keterangan palsu" apa yang dimaksud, kapan dibuat, apa isi surat keterangan tersebut atau apanya yang palsu dari surat keterangan tersebut juga tidak dijelaskan? lagi pula NURAMAH almarhum dan Tergugat 2 tidak ada membuat surat keterangan sebagai alas hak penerbitan sertifikat SHM 1682 / Ampang Gadang;

Nampaknya Penggugat 1 dan 2 dalam menyusun gugatan dalam perkara ini terkesan tergesa gesa sehingga gugatan dalam perkara ini kabur dan tidak lengkap;

4. GUGATAN PREMATUR.



Bahwa Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini mendalilkan bahwa SHM 1682/ Ampang Gadang diterbitkan oleh Tergugat 3 berdasarkan surat keterangan palsu yang dibuat oleh Radjumah almarhum dan Tergugat 2; Berdasarkan hal diatas maka jelas gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah prematur karena surat keterangan palsu tersebut menurut hukum haruslah terlebih dahulu diperiksa dan diputus dalam persidangan pidana dan apabila putusan pidana tentang surat keterangan palsu tersebut terbukti memang palsu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah Penggugat 1 dan Penggugat 2 berhak mengajukan gugatan seperti perkara sekarang ini;

Maka oleh sebab itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 dan 2 prematur;

5. BATAS SEPADAN TENAH OBJEK PERKARA KABUR DAN KELIRU.

Bahwa Penggugat 1 dan 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa kedua tanah perkara yaitu TOP 1 dan TOP 2 berada atau bagian tanah SHM 1682/Nagari Ampang Gadang, sementara Penggugat 1 dan 2 menyebutkan dalam gugatannya batas-batas sepadan kedua tanah perkara tersebut adalah :

- TOP 1 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syoyan Tanjung;
 - Sebelah Timur dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;
- Dan TOP 2 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modren;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumiarni;
 - Sebelah Timur dengan tanah si-Nun dan rumah si-Nang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan nyata penyebutan batas batas sepadan kedua tanah perkara (TOP 1 dan TOP 2) sebagaimana gugatan Penggugat 1 dan 2.tersebut adalah kabur dan keliru, oleh karena kedua tanah perkara disebutkan berada atau bagian tanah SHM



1682/ Nagari Ampang Gadang, sehingga pasti dan terang kedua tanah perkara adalah berbatas langsung dengan tanah atau bagian dari tanah SHM 1682/ Nagari Ampang Gadang, dan tidak masuk akal akan berbatas dengan tanah pihak lain, karena kedua tanah perkara bagian tanah SHM 1682/ Nagari Ampang Gadang yang diterbitkan oleh Tergugat 3. Seharusnya Penggugat 1 dan 2 menyebutkan batas sepadan kedua tanah perkara tersebut adalah berbatas sepadan dengan tanah atau bagian dari tanah SHM 1682/Nagari Ampang Gadang;

6. Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa).

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1682/ **Nagari Ampang Gadang** atas nama NURAHMAH almarhum dan Tergugat 2 diterbitkan oleh Tergugat 3 yaitu pada tahun 1998 atau sekarang ini sudah berlangsung selama 22 tahun sejak diterbitkan. Akibatnya gugatan Penggugat sekarang ini jelas sudah lewat waktu (Daluwarsa).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), yang bunyi Pasalnya dikutipkan di bawah ini :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) maka terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu (Daluwarsa);

Maka oleh sebab itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak semua dalil dalam surat Gugatan Penggugat 1 dan 2 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TOP 1 dan TOP 2 merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang diwarisi dan dikuasai turun temurun dari dahulu hingga sekarang, karena TOP I dan TOP II yang merupakan bagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang (semula Sertifikat Hak Milik No. 36/Surau Kamba) yang diterbitkan Tergugat 3 pada tahun 1998 adalah tanah milik Tergugat 1 dan 2 yang berasal dari hasil konversi tanah harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1 dan 2 dan bukan berasal dari tanah pusaka tinggi Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagaimana dalil posita gugatannya;

Bahwa dapatnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 menguasai TOP I dan TOP II tersebut karena tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang (semula Sertifikat Hak Milik No. 36/Surau Kamba) tidak ditunggui dan ditinggal oleh Tergugat 1 dan 2 karena Tergugat 1 dan 2 beserta keluarga pergi merantau ke Jakarta dari dahulunya dan ditambah lagi setelah 2 orang (dua) mamak Tergugat 1 dan 2 yang tinggal di Kampung Nagari Ampang Gadang telah meninggal dunia yaitu M Zein Ibrahim dan Nukman Ibrahim pada tahun 2002 dan apalagi setelah mamak Penggugat 1 dan 2 yang bernama Basyir Ibrahim meninggal dunia. Maka kedua tanah perkara tanah bagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang (semula Sertifikat Hak Milik No. 36/Surau Kamba) benar-benar seperti tanah tidak bertuan. Itulah sebab Penggugat 1 dan Penggugat 2 dapat dengan leluasa menguasai kedua bidang tanah perkara karena ditinggal dan tidak dijaga oleh Tergugat 1 dan 2;

4. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 angka 7 karena TOP 1 dan TOP 2 merupakan tanah kaum Tergugat 1 dan 2 sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682 / Ampang Gadang tahun 1998 (semula Sertifikat Hak Milik No. 36) adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena nya tidak perlu memberitahu apalagi meminta izin kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas posita gugatan angka 8 karena tidak ada surat palsu atau surat keterangan palsu yang dipergunakan sebagai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682 tahun 1998 (semula Sertifikat Hak Milik No. 36). Semua surat-surat sebagai dokumen penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682 tahun 1998 (semula Sertifikat Hak Milik No. 36) adalah surat sah dan telah diperiksa oleh pihak-pihak terkait, makanya permohonan sertifikat a quo diproses dan diterbitkan oleh Tergugat 3;

Bahwa justru Penggugat 1 dan Penggugat 2 lah yang telah melakukan perbuatan jahat kepada Tergugat 1 dan 2, karena tanpa seizin Tergugat 1 dan 2 sebagai pemilik tanah dengan begitu saja telah menyerobot dan menguasai kedua tanah perkara yang telah ada sertifikatnya, dan kemudian untuk melegalkan penguasaan yang melawan hukum tersebut Penggugat 1 dan 2 mensiasatinya dengan mengajak Tergugat 1 dan 2 berperkara dalam perkara ini;

6. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat 1 dan 2 angka 9, 10, 11 dan 12, karena sebagaimana dijelaskan diatas bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang (semula Sertifikat Hak Milik No. 36) telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Semua pihak yang terkait, baik itu pihak yang berbatas sepadan dan Instansi-instansi terkait untuk penerbitan suatu sertifikat dan termasuk Lembaga KAN Ampang Gadang sendiri juga ikut terlibat dan menyetujui untuk penerbitan sertifikat a quo. Tidak ada pihak yang keberatan atas proses penerbitan sertifikat a quo dan termasuk Penggugat 1 dan 2 juga tidak ada keberatan atas proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang. Itulah sebabnya Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang atas nama NURAMAH dan Tergugat 2 diterbitkan Tergugat 3 karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan dengan melawan hukum saja sertifikat a quo diterbitkan dan apalagi dengan mempergunakan surat keterangan palsu seperti dalil gugatan Penggugat 1 dan 2;
7. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas posita gugatan angka 13 dan 14, karena sebagaimana diterangkan diatas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya diumumkan dipapan pengumuman kantor Wali Nagari Ampang Gadang selama 90 hari dan diumumkan juga oleh



pihak Mesjid setelah ibadah sholat Jum`at sebanyak 4 kali sholat Jum`at dan atas pegumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan atas proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang oleh Tergugat 3.

Berdasarkan hal diatas posita gugatan Penggugat 1 dan 2 yang menyatakan baru mengetahui tahun 2016 Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang telah diterbitkan Tergugat 3 saat pengukuran ulang oleh pengamanan militer adalah sangat mengada-ngada karena bila dihitung sejak diterbitkan sertifikat a quo tahun 1998 maka sudah berlangsung selama 18 tahun lamanya;

Bahwa pemagaran tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Ampang Gadang yang dilakukan Tergugat 1 dan 2 dengan pengamanan Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian adalah hak Tergugat 1 dan 2 karena Tanah a quo sah milik Tergugat 1 dan 2. Jika ternyata Penggugat 1 dan 2 merasa terintimidasi atas pemagaran dan pemasangan plang tersebut tersebut adalah wajar-wajar saja karena Penggugat 1 dan 2 telah terang-terangan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin menguasai atau menyerobot kedua tanah objek perkara yang telah ada sertifikatnya;

8. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak dengan tegas posita gugatan angka 15 dan 16 karena gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini adalah tanpa dasar hukum;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya" atau setidaknya tidak "Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima" (Niet Onvankelijk Verklard).

DALAM REKOVENSI :

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 Dalam Konvensi ingin mengajukan gugatan rekovensi (gugatan balik) kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam konvensi, sehingga kedudukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 Dalam Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekovensi dan Penggugat 1 Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekovensi 1 dan Penggugat Konvensi 2 berubah menjadi Tergugat Rekovensi 2 dalam perkara ini;

Bahwa adapun dasar dan ujud gugatan Penggugat Rekovensi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar yang dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682 tahun 1989/ Nagari Ampang Gadang, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan Surat Ukur tanggal 15 November 2016 No.900/2016 dengan luas 15.400 m² (Lima Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah (ibu Penggugat Rekonvensi 1) dan Radjumah (Penggugat Rekonvensi 2);
2. Bahwa sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang milik Penggugat Rekonvensi, yakni seluas ± 2.100 m² yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Tanah Objek Perkara Bidang I seluas ± 1.500 m² dan Tanah Bidang ke II seluas ± 600 m², dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - TOP 1 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syoyan Tanjung;
 - Sebelah Timur dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;Selanjutnya disebut **Tanah Perkara Rekonvensi I**;
 - Dan TOP 2 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modren;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumiarni;
 - Sebelah Timur dengan tanah si-Nun dan rumah si-Nang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;Selanjutnya tanah ini disebut **Tanah Perkara Rekonvensi II**;
3. Bahwa kedua bidang tanah perkara rekonvensi tersebut yaitu **Tanah Perkara Rekonvensi I** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin pada sekitar tahun 2010 telah di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dengan memperladangnya dengan tanaman terong dan ubi kayu dan begitu juga **Tanah Perkara Rekonvensi II** pada sekitar tahun 2010 juga dengan tanpa hak dan melawan hukum telah di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi II dengan memperladangi dengan menanam ubi kayu dan tanaman muda lainnya;
4. Bahwa dapatnya para Tergugat Rekonvensi memperladangi kedua tanah perkara rekonvensi tersebut karena tanah perkara rekonvensi ditinggalkan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja selama ini karena Penggugat Rekonvensi dan semua keluarga merantau ke Jakarta dan juga karena 3 (tiga) orang mamak Penggugat Rekonvensi yang tinggal di kampung Nagari Ampang Gadang telah meninggal yaitu Basyir Ibrahim, M Zein Ibrahim meninggal dunia tahun 2002 dan 6 bulan kemudian meninggal Nauman Ibrahim. Itulah sebab Tergugat Rekonvensi dapat atau berani untuk menguasai dan memperladangi kedua bidang tanah perkara rekonvensi karena tidak ditunggu dan tidak dijaga;

5. Bahwa sekalipun tanah perkara rekonvensi ditinggal merantau, namun Perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi I dan II dihukum untuk mengosongkan kedua tanah perkara rekonvensi dengan membongkar semua tanaman miliknya yang ada di atas tanah perkara rekonvensi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti kepemilikan yang kuat karena nya wajar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorrad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat Rekonvensi di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia sudilah kiranya memberikan putusan dalam rekonvensi ini dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan ke 2 (dua) Bidang Tanah Perkara Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 1682 tahun 1998/Nagari Ampang Gadang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menguasai dan memperladangi dengan menanam tanaman Terong dan ubi kayu di atas tanah perkara rekonvensi I merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang menguasai dan memperladangi dengan menanam tanaman Ubi Kayu dan tanaman muda lainnya di atas tanah perkara rekonvensi II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II membongkar semua tanaman miliknya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang bebas dari segala haknya dan hak orang lain, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar Bij Vorradd) sekalipun ada banding, kasasi atau verset;
7. Menghukum para Tergugat Rekovensensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 membantah dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

Sebelum Tergugat 3 memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, ada baiknya Tergugat 3 uraikan dulu proses terbitnya dan posisi akhir sertipikat hak milik atas objek perkara aquo, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998, Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak Desa Surau Kamba, Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurahmah dan Radjumah diterbitkan oleh kantor Pertanahan Agam pada tanggal 20 Oktober 1998;
2. Adapun asal usul tanah yang diuraika dalam sertipikat Hak Milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998, Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak Desa Surau Kamba, Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurahmah dan Radjuma adalah dari tanah adat. Dikonversi menjadi Hak Milik berdasarkan ketentuan konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Pada tanggal 15 November 2016, Dekerso selaku kuasa dari Radjumah (Tergugat 2) mengajukan permohonan Pengukuran Tunjuk Batas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam terhadap sertipikat Hak Milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998, Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak Desa Surau Kamba, Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat atas nama Nurahmah dan Radjumah;
4. Sewaktu pendaftaran permohonan tunjuk batas, terjadi perubahan nomor Hak milik atas tanah objek perkara (dahulu hak milik Nomor: 36/Desa Surau Kamba berubah menjadi Hak milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang), hal ini disebabkan karena berubahnya sistem pemerintahan dari Desa/

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



kelurahan menjadi Nagari, hal ini juga merubah satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomor hak milik atas tanah objek perkara tersebut;

5. Jadi pada saat sekarang ini sertifikat yang berlaku atas tanah objek perkara adalah sertifikat Hak milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang, surat Ukur tanggal 15 November 2016 Nomor: 900/2016 dengan luas 15.400 M2 (ima belas ribu empat ratus meter bujur sangka persegi) terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah.

Setelah Tergugat 3 mengutuskan proses terbitnya sertifikat dan posisi akhir sertifikat hak milik atas objek perkara aquo, maka berdasarkan uraian diatas Tergugat 3 akan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu:

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

➤ Tentang Batas sepadan objek Perkara

- a. Bahwa objek perkara yang ada dalam gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas tentang penyebutan batas sepadan objek perkara pada posita angka 5a dan 5b yang menyebutkan:

5a bahwa, kaum Penggugat 1 (Wiserman gelar St Bandaro Bungsu) ada mempunyai sebidang tanah kering harta pusaka tinggi seluas \pm 600 M2 yang telah diwarisi secara turun temurun dan sejak dari dahulu hingga sampai dengan saat sekarang tetap dalam penguasaan kaum Penggugat 1, tanah tersebut terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan SyofyanTanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba), untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Objek Perkara Bidang 1.

5b. bahwa kaum Penggugat 2 (Sonsasnir Gelar St. Bagindo Alam) ada mempunyai sebidang tanah kering harta pusaka tinggi seluas \pm 1500 M2 (lebih kurang 1500 meter bujur sangkar) yang telah diwarisi secara turun temurun dan sejak dari dahulunya hingga sampai dengan saat sekarang tetap dalam penguasaan kaum Penggugat 2, tanah tersebut terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN.**
- Sebelah Selatan dengan tanah **SUMIARNI;**
- Sebelah Timur dengan tanah **Si-NUN** dan rumah **si-NANG;-**
- Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif;**

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba), untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek perkara bidang 2.

- b. Bahwa batas sepadan yang disebut oleh Penggugat dalam posisinya tidak sesuai dengan Peta yang ada dalam sertipikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang;
- c. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559/K/Pdt/1983 mengatakan "bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas tanah objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima";
- d. Dengan tidak disebutkannya batas sepadan objek perkara secara jelas dan benar maka objek perkara Penggugat kabur (Obscur libels), sehingganya patutlah Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (kadaluwarsa).

Bahwa gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (kadaluwarsa) berdasarkan:

- a. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, "dalam Hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai tanah atau penerbitan sertifikat tersebut",
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Pebruari 1970 Nomor: 449 K/Sip/1970, apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/ batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 (delapan belas tahun), maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itiked baik.

Tergugat 3 telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara aquo pada tanggal 20 Oktober 1998 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Surau Kamba, Gambar situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah, Terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam propinsi Sumatera Barat, Hak milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang, surat ukur tanggal 15 November 2016 Nomor: 900/2016 dengan luas 15.400 M² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah, sehingga telah berjarak/ mempunyai rentang waktu 18 tahun lebih dengan Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo yaitu 30 Maret 2020;

Dengan demikian, Demi Hukum patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia menerima eksepi Tergugat 3 dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard).

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat 3 menolak semua alasan / dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 3, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan apa yang telah Tergugat 3 sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.

Tergugat 3 keberatan dan membantah dalil gugatan / posita Para Penggugat Angka 12 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 3 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat 36/Desa Surau Kamba, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor: 02.11.02/1998 dengan luas 15.400 m² (Lima belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah dan Radjumah, berasal dari Tanah Hak Milik Adat yang dikonversi menjadi Hak Milik sesuai dengan Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Dengan demikian Tergugat 3 tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Perkara Aquo, karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 3 kemukakan diatas, jelaslah bahwa Tergugat 3 dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya sewaktu Tergugat 3 memproses Permohonan Konversi / Pendaftaran Hak Milik atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Sdr. Nuramah dan Radjumah, permohonan ini telah diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara / prosedur yang berlaku di bidang pertanahan, sehingganya Tergugat 3 menolak semua alasan / posita gugatan Para Penggugat dan Patut Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia Menolak atau Mengenyampingkan gugatan Para Penggugat dan mohon putusan yang amarnya:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan tergugat 1 dan 2 telah mengajukan kesimpulannya pada 1 Oktober 2020, sedangkan Tergugat 3 tidak mengajukan kesimpulan, karena tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. foto copy Ranji Keturunan Hawa Suku Jambak Kaum Dt. Bandaro Jorong Surau Kamba Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 26 Desember 2016, di beri tanda dengan P.1. 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal Surau Kamba 13 September 2001 yang dibuat oleh BAHARUDDIN (suku tanjung selaku pemilik tanah batas sepadan sebelah selatan tanah objek perkara bidang 1, di beri tanda dengan P-1.2;
3. Foto copy PBB atas nama Anis Angku Bandaro Jambak, di beri tanda dengan P.1.3;
4. Bukti surat berupa foto copy Surat Pernyataan ROSNA tanggal 10 November 2017, di beri tanda dengan P.1.4;
5. Foto copy Ranji Keturunan Siti Halimah Suku Jambak Cibuak Magalang Ameh Kaum Dt. Bagindo Alamn Jorong Surau Kamba Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 02 Februari 2017, di beri tanda dengan P.2.1;
6. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 25 Januari 2001 yang dibuat oleh Asril Dahlan St.Tumamat, di beri tanda dengan P.2.2;
7. Foto copy PBB atas nama NURBAINI Jambak, di beri dengan tanda P.2.3;
8. Foto copy Surat Pernyataan Mengarap Tanah Atas Nama Asnidar tertanggal Maret 1997, di beri tanda dengan P.2.4;
9. Foto copy Surat Keterangan Mengarap Tanah Atas Nama Sabaruddin St Bandarudin tertanggal Januari 1999, di beri tanda dengan P.2.5.

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama LISMARNI tertanggal 6 Nopember 2017, diberi tanda dengan P.2.6.
11. Foto copy Surat Pernyataan atas nama MURNI tertanggal 13 Nopember 2017, diberi tanda dengan P.2.7.
12. Foto copy Surat Keterangan Peminjaman Tanah No.238/YPD/PMJ-2000 yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Pengembangan Diniyah tanggal 8 Mei 2000, di beri tanda dengan P.2.8.
13. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku tahun 2016 Surau Kamba, di beri tanda dengan P.1.2;1.
14. Foto copy Gambar Peta Blok bidang tanah di Surau Kamba tahun 2007. di beri tanda dengan P.1.2;2.
15. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Tanah a/n NURAMAH Cs tanggal 28 September 1996 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, di beri tanda dengan P.1.2;3.
16. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Bukti Batas tanah dengan Nuramah dan Radjumah tanggal Surau Kamba 15 Desember 1998, di beri tanda dengan P.1.2;4.
17. Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Ampang Gadang No: 001/G/PA/1999/KAN-AG tertanggal 9 Mei 1999, di beri tanda dengan P.1.2;5.
18. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 01/2033/DSSK/SK/2001 tertanggal Surau Kamba 19 Januari 2001, di beri tanda dengan P.1.2;6.
19. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Nomor: 01/2033/Ds-sk/I-2001 tertanggal 23 Maret 2001, di beri tanda dengan P.1.2;7.
20. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 06/Pdt.G/2001 PN.LB.BS tanggal 22 November 2001, di beri tanda dengan P.1.2;8.
21. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.76/PDT/2002/PT.PDG tertanggal 14 Agustus 2002, P.1.2;9.
22. Foto copy Surat Putusan Kasasi No.1294 K/Pdt/2003 tertanggal 22 Maret 2006, di beri tanda dengan P.1.2;10.
23. Foto copy Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.06/PDT.G/2001. Tertanggal 13 Maret 2008, di beri tanda dengan P.1.2.11.

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Surau Kamba IV Angkat Candung No./05/2033/SKT/DSSKV-2001 tertanggal Surau Kamba 22 Maret 2001, di beri tanda dengan P.1.2: 12.
25. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan kaum dari Dt. Mangkuto Basa untuk diterbitkannya sertifikat hak milik untuk tanah mereka yang terletak di Dusun Cubadak Bagalang Desa Surau Kamba, di beri tanda dengan P.1.2:13.
26. Bukti Surat berupa foto copy Ranji Keluarga Besar Dt. Mangkuto Sati Dan Dt. Mangkuto Basa Suku Koto Kapalo Koto Desa Ampang Gadang Kec.Iv Angkat Candung Yang Dibuat Oleh Jamaluddin Dt. Mangkuto Sati di tahun 2001, di beri tanda dengan P.1.2:14.
27. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.51 tanggal 13 Juli tahun 2000 atas nama Lismaini, di beri tanda dengan P.1.2:15.
28. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.46 tanggal 13 April tahun 2000 atas nama Rawana, di beri tanda dengan P.1.2:1.
29. Foto copy dari scan Sertipikat Hak Milik No.00349 tanggal 17 Februari tahun 2016 atas nama sumiarni, di beri tanda dengan Bukti P.1.2: 17;
Menimbang bahwa disamping bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi kedepan persidangan sebagai berikut:
 1. **Saksi Nawir** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Wiserman dan Sonsasnir, saksi tidak kenal dengan Yasteti, Nuramah dan Radjumah;
 - Bahwa yang diperkarakan sekarang itu ada 2 tumpak tanah tanah Wiserman batas-batasnya:
 - sebelah Barat dengan tanah Asma Syarif dan Banda (Parit).
 - Utara dengan tanah Asma Syarif.
 - Selatan dengan tanah Warnis .
 - Timur dengan tanah Asma Syarif.
 - Bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah harta pusaka Wiserman dan dahulu tanah objek perkara berbentuk sawah dan saksi yang mengolah/membajak sawah tersebut karena diajak oleh bapak saksi yang bernama Sunan Bagindo Nagari dan saat itu saksi menerima upah untuk membajak sawah tersebut;
 - Bahwa nenek si Er bernama Jubai, dialah yang menyuruh saksi membayar sawah;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah objek perkara sekarang yang ditanam adalah ubi kayu dan tidak ada kuburan disana;
- Bahwa setahu saksi asal tanah tersebut setahu saksi dari neneknya Wiserman yang bernama Jubai, nek Jubai tersebut tinggalnya di Surau Kamba dan tidak terlalu jauh dari tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tanah tersebut di bajak, dulunya di tahun 1955 tanah objek perkara berbentuk parak tembakau, yang menanam adalah orang candung;
- Bahwa tanah objek perkara saksi pinjam ke nenek Jubai dan saksi ada ketemu dengan nenek Jubai, sekitar 4 bulan lebih orang itu menjadikan ladang tembakau di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan orang yang bertanam Tembakau tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat ada tanaman tembakau disana karena ladang tembakau tersebut di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah tanaman tembakau itu sudah tidak ada, saksi tidak tahu lagi apa yang ditanam disana;
- Bahwa berumur saksi berkisar 10-14 tahun-an, bapak saksi disuruh oleh nenek Jubai untuk membajak sawah, setelah dibajak kemudian dijadikan sawah dan setahu saksi yang menjadikan sawah adalah nenek Jubai, kemudian Kari llyeh;
- Bahwa di tahun 1970-an saksi merantau umur saksi saat itu sekitar 23 tahunan dan sekarang saksi melihat tanah objek perkara di tahun 2015 dan mulai berladang dekat situ, saksi berladang dibatas tanah disebelah Timur yaitu tanah yang dikasih orang untuk saksi;
- Bahwa setahu saksi nenek Jubai adalah orang Surau Kamba dan
- Bahwa yang saksi dengar saksi Wiserman dan Syofyan, mereka sepasukuan yaitu sama-sama bersuku Jambak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek sengketa sekarang adalah tanah Wiserman dan tanah Son Sasnir;
- Bahwa setahu saksi batas tanah Son Sasnir adalah
 - sebelah Barat dengan tanah asma Syarif;
 - sebelah Utara dengan tanah Pasantren;
 - sebelah Timur dengan tanah si Nang;
 - sebelah selatan dengan tanah sumiarni;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Son Sasnir juga harta pusaka tinggi, yang berasal dari Ramalah dan Jawain, Jawain bersaudara lima orang, sekarang tanah itu diwarisi oleh cucunya si Er, Emi dan Sonsasnir;
 - Bahwa tanah Son Sasnir adalah harta pusaka tinggi Ramalah dan Jawain;
 - Bahwa setahu saksi Nauman adalah orang Ampang Gadang, istrinya orang Surau Kamba;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Fira Yuneffi, dulu tidak ada tanahnya disana dan di sekitar tahun 1985-an dia baru beli tanah di Surau Kamba;
 - Bahwa Tanah Fitra Yuneffi dibelinya sekitar tahun 1990 an, dia beli kepada kaum bapak saksi;
 - Bahwa setahu saksi di tahun 1985-1986 Fitra belum ada mempunyai tanah ataupun rumah disana;
 - Bahwa setahu saksi di tahun 1970-an, di tanah objek perkara 1 dahulunya dijadikan sawah, lewat tahun 1970-an tidak dijadikan sawah lagi, dikarenakan sulitnya air, yang jelas beberapa kali dijadikan sawah tanah perkara dahulunya bapak saksi dan saksi sendiri yang membajaknya;
 - Bahwa tanah Son sasnir di tahun 1973 masih dijadikan sawah, airnya berasal dari Batu Taba;
 - Bahwa lewat tahun 1973—an tanah Son sasnir tanah objek perkara dijadikan ladang dan di tahun 1967 saksi pindah ke Pasia dan dari kecil saksi sudah berada disekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan asma Syarif, tapi dengar kabar dia adalah orang Ampang Gadang;
 - Bahwa tanah Asma Syarif dulunya berbentuk sawah dan ditahun 1973-an masih berbentuk sawah
2. Bahwa **Rosna**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Jorong Surau Kamba Kanagarian ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Agam;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah manyaduoi (dibagi dua) tanah Wiserman yaitu dari tahun 1976 sampai tahun 1987 dan tanah

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sonsasnir dari tahun 1975 sampai tahun 1985, kedua tanah itu saksi dan suami saksi yang mengolah atau mengerjakannya;

- Bahwa setahu saksi batas tanah Wiserman sebelah Barat, Utara dan Timur adalah berbatas dengan tanah Asma Syarif sedangkan batas selatannya dengan tanah Syofyan Tanjung dan Warnis;
- Bahwa saksi kenal dengan si keh, setahu saksi si Keh adalah anak si Nukman;
- Bahwa setahu saksi baik tanah objek perkara maupun tanah Asma Syarif tidak pernah Nukman bapak si KEH itu mengarap atau menguasainya;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah berbentuk Rimba dan samak;
- Bahwa setahu saksi bidang 1 adalah tanah Wiserman dan tanah bidang 2 adalah tanah Son Sasnir;
- Bahwa sebab adanya perkara ini karena tanah Wiserman dan tanah Son Sasnir disertifikatkan oleh Nuramah dan Radjumah, tahunnya saksi akan hal tersebut karena saat adik saksi akan mengurus Sertifikat di tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi ditahun 1998 sudah ada sidang di Lubuk Basung;
- Bahwa setahu saksi ada 4 bidang tanah orang yang disertifikatkan oleh Nuramah dan Radjumah dan ditahun 1998 itulah ketahuan kalau tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak lagi mengarap tanah Wiserman ditahun 1987 karena adik nenek Jubai yang bernama mak Pucuk pulang kampung kemudian meminta tanah itu karena dia ingin baparak (berladang);
- Bahwa sejak tahun 1987 saksi tidak pernah lagi mengarap tanah Wiserman begitu juga dengan tanah Sonsasnir karena disamping tanah di minta pemiliknya saksi juga sudah tidak kuat lagi bertani;
- Bahwa setahu saksi Jawain tidak ada mempunyai anak, hubungan Jawain dengan Sonsasnir adalah bersaudara yaitu cucu kakaknya yang bernama Ramalah;
- Bahwa nenek Wiserman bernama nek Jubai, anak Jubai adalah Anih/ Mak Nih/Mak Kari;
- Bahwa tanah Jubai di tahun 1976-1987 saksi yang menggarap, ditahun 1988 diminta oleh Pucuk karena dia mau buat pondok disana pucuk dengan Jubai, mereka adalah beradik kakak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sonsasnir ibunya bernama si Nun, ibunya si Nun Nek Malah/Ramalah;
- Bahwa ibunya Wiserman bernama Khadijah
- Bahwa setahu saksi perkara ini pernah bersidang di Lubuk Basung setelah sertifikat keluar dan hasilnya adalah No, itu yang saksi dengar;
- Bahwa untuk tanah objek perkara ada 2 tanah aser dan Sos sasnir;
- Bahwa saksi ikut melihat lokasi saat Pemeriksaan setempat (PS);
- Bahwa untuk tanah Aser, pada tahun 1976-1987 saksi yang menggarap tanah Wiserman, yang saksi tanam saat itu adalah terung dan lain-lain, setelah itu saksi jadikan sawah kalau ada air baru saksi jadikan sawah;
- Bahwa saksi menggarap tanah Wiserman setelah ada orang berladang tembakau, kemudian barulah saksi yang menggarap tanah objek perkara, setahu saksi yang berladang tembakau itu adalah orang candung;
- Bahwa saksi menggarapnya dengan cara bagi hasil dengan nenek Jubai, adiknya Nek Jubai adalah Nyiak Pucuak, saksi bagi hasil dengan cara $\frac{1}{4}$ dikasih ke nek jubai;
- Bahwa setelah Nyiak Pucuak menjadikan ladang, tanah objek perkara dijadikan oleh orang lain;
- Bahwa untuk tanah Son Sasnir, saksi mulai menggarapnya di tahun 1974-1985, namun sebelum saksi yang menggarap tanah objek perkara adalah Jawain dengan berkebun ubi jala dikarenakan Jawain sudah tua maka dikasih ke saksi untuk menggarapnya sampai tahun 1985;
- Bahwa untuk tanah Sonsasnir saksi bagi hasil saat itu dengan Jawain;
- Bahwa sakarang tanah objek perkara 2 di garap oleh cucunya Jawain yaitu si Er, Emi dan Son Sasnir, orang tua mereka bernama si Nun, si Nun ibunya bernama Ramalah;
- Bahwa hubungan Ramalah dengan Jawain berasal dari satu Rumah Gadang dan Ramalah lebih tua dari Jawain;
- Bahwa tanah yang diperkarakan setahu saksi adalah dua tumpak, yaitu Tanah nenek Jawain dan tanah Wiserman yang terletak di jorong Surau kamba;
- Bahwa tanah 1 tanah Wiserman setahu saksi tanah itu adalah warisan nek Jubai saksi tau batas- batasnya :

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan Asma Syarif;
- Utara dengan Asma Syarif;
- Selatan dengan Warnis;
- Timur dengan Asma Syarif;
- Bahwa saksi tahu kalau itu adalah tanah nek Jubai, karena saksi dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1988 pernah mengolah tanah tersebut, yaitu dengan cara bagi hasil atau $\frac{1}{4}$ tan, dimana setiap panen $\frac{1}{4}$ dari hasilnya saksi serahkan kepada nek Jubai (neneknya Wiserman);
- Bahwa setelah tahun 1987 tanah itu diminta oleh Mak Pucuk, yaitu saudara laki-laki nek Jubai;
- Bahwa saksi tau kalau itu adalah harta pusaka Wiserman karena tanah itu telah dikuasai secara turun temurun semenjak dari nenek Jubai sampai sekarang kepada Wiserman, tanpa pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa sewaktu saksi mengolah tanah tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang nek Jubai bersaudar;
- Bahwa setahu saksi ibunya Wiserman bernama Khadijah dan khadijah adalah anak kakaknya nek Jubai;
- Bahwa setahu saksi khadijah tidak pernah menggarap tanah tersebut, karena pekerjaannya berdagang;
- Bahwa selain nek jubai, Mak Pucuk tanah tersebut juga pernah diolah oleh mamak Wiserman yang bernama Anis Angku Bandaro;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu adalah Wiserman;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara dahulunya pernah dijadikan sawah;
- Bahwa setelah air sudah tidak ada barulah dijadikan ladang sampai sekarang;
- Bahwa tanah perkara ke 2 adalah tanah Son Sasnir yang berasal dari tanah nek Jawain dan saksi juga tau dengan batas-batasnya yaitu:
 - sebelah Barat dengan tanah asma Syarif
 - sebelah Utara dengan Pesantren
 - sebelah Timur dengan si Neng dan Si nang
 - sebelah selatan dengan Lismarni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah ini adalah tanahnya Son sasnir karena saksi pernah mengolah tanah tersebut secara bagi hasil (1/4 tan kepada nenek jawain), yaitu dari tahun 1973 sampai 1985;
- Bahwa saksi mengolah kedua tanah objek perkara tersebut karena suami saksi bekerja sebagai seorang tukang bajak, tapi setelah tahun 1988, saksi tidak sanggup lagi bekerja;
- Bahwa tanah bidang 2 juga pernah saksi jadikan sawah, jika tidak ada air barulah dijadikan ladang ditanami ubi dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan Jawain dengan Son Sasnir adalah hubungan nenek dan cucu;
- Bahwa setelah nenek Jawain tanah bidang 2 dikuasai oleh si Nun, sekarang anak-anak si Nun yang menguasai tanah objek perkara, yaitu si er, emi dan Son sasnir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Jawain bersaudara dan setahu saksi jawain tidak mempunyai anak;
- Bahwa si Nun, ibunya Son Sasnir adalah anak kakak dari Jawain yang bernama Ramalah (Nek Malah);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan nek Malah semasa dia hidup, dia tidak pernah menggarap tanah perkara;
- Bahwa nek ramalah lebih tua dari nek Jawain dan saksi tahu kalau mereka beradik kakak, karena mereka satu rumah gadang atau tinggal di Rumah gadang yang sama;
- Bahwa rumah Gadang mereka bergonjong dan sampai sekarang, masih ada dan ditempati oleh si Er, emi dan Son;
- Bahwa saksi pernah kesana dan melihat langsung Jawain dan Nek Ramalah tinggal dan menempati Rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi adanya permasalahan ini karena tanah itu di pagar dengan kawat berduri dan ada pengumuman tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa setahu saksi Nuramah dan Radjumah tidak pernah menggarap kedua tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuaman, yaitu bapak si Keh, apa hubungannya dengan Nuramah dan radjumah saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Nugman juga tidak pernah dari dahulunya menggarap tanah objek perkara;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Elmaida Waty**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan sekarang ini yaitu masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi objek perkara terletak di Ampang Gadang Jorong Surau Kamba Nagari ampang Gadang Kec.IV Angkek Candung;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah Son sasnir, untuk luasnya saksi tidak tahu dan bentuk tanah tersebut adalah tanah parak;
 - Bahwa saksi ada punya tanah didekat objek perkara dan tanah saksi berbatas sepadan langsung dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek perkara 1980- an cuma dijadikan parak saja;
 - Bahwa umur 7-8 tahun saksi sudah tahu dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa yang mengolah tanah objek perkara setahu saksi adalah tek Nun, yaitu orang tuanya Son sasnir;
 - Bahwa setahu saksi hanya Tek Nun saja yang saksi liat disitu;
 - Bahwa yang ditanam disitu dulunya adalah berupa jagung, kacang tanah dan ubi;
 - Bahwa untuk hasilnya siapa yang mengambil saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah Tek Nun yang mengolah lalu anaknya yang mengelola tanah tersebut yaitu ni er;
 - Bahwa Ni Er bersaudara ada 3 orang, (Ni Er, Emi dan Sos Sasnir), mereka bertiga tidak tinggal di tanah objek perkara, akan tetapi rumah mereka dekat dari tanah objek perkara;
 - Bahwa kenapa tek Nun bisa menguasai tanah objek perkara saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat tek Nun mengolah tanah tersebut, beliau berumur sekitar 50 tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek perkara selain tek Nun;
 - Bahwa tanah objek perkara apakah telah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu akan batas-batas tanah objek perkara:
 - sebelah Selatan berbatas dengan Sumiarni/ Etek saksi;
 - sebelah Utara berbatas dengan Pesantren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengansi Nang dan SiNun (sepupu saksi);
- sebelah Barat berbatas dengan Asma Syarif ;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat semenjak tahun 2000, sertifikat tersebut adalah atas nama orang tua saksi yaitu Lismainni;
- Bahwa tanah saksi sebelah Selatannya berbatas dengan Tek Nun;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sumiarni etek saksi, untuk tanah tanah Suamiarni sudah bersertifikat, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan Sumiarni sejak tahun 2020 saksi tinggal disebelah tanah Sumiarni, dan saksi tinggal disana karena itu adalah tanah orang tua saksi;
- Bahwa tanah Son sasnir setahu saksi adalah tanah Jawain, hal itu saksi ketahui dari nenek saksi yang bernama dalilah dan di saat saksi 7-8 tahun saksi sudah mengetahui akan hal ini, dimana nenek saksi bilang ini adalah tanah Jawain, sekarang Si Nun yang menjadikan;
- Bahwa Jawain adalah orang tuanya tek Nun;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan jawain, sekarang tek Nun sudah meninggal, yang menguasai objek sekarang adalah ni Er, Ni Er anak Tek Nun;
- Bahwa saat itu nek saksi yang bernama Dalimah bercerita kalau tanah disebelah tersebut adalah tanah milik nek Jawain, waktu nenek saksi bercerita itu kami sedang berada di parak dekat tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sejak pernah melihat tanah itu ditahun 1980-an tanah objek perkara selalu dijadikan parak, tidak pernah dijadikan sawah;
- Bahwa saksi tahunya semenjak tahun 1980-an saksi cuma melihat tanah objek perkara, selalu dijadikan parak;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara. sudah berpagar, setahu saksi yang memegar adalah tentara, tanah saksi juga dipagar;
- Bahwa saksi baru sekarang mendengar nama Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa tanah yang dipagar itu katanya sudah bersertifikat dan tanda tangan Lismaini ibu saksi di palsukan dan juga tanda tangan yang lainnya dipalsukan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.1: 24 dan P.1:26;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Wiserman dan Son Sasnir, akan tetapi tentang tanah Wiserman saksi tidak tahu;
 - Bahwa di lokasi tanah yang dipagar, setuju saksi juga ada kuburan disana;
 - Bahwa tanah orang tua saksi yang bernama Lismaini tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi bukan tanah pembelian;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang keturunan Jawain;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anak-anak Jawain selain Tek Nun;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tek Nun anaknya Jawain dari cerita nenek saksi Delima;
 - Bahwa di tanah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara. tidak ada yang berbatas dengan tanah Nuramah dan Radjumah;
4. Saksi **Herniyati**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setuju saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Jorong Surau Kamba Kanagarian ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Agam;
 - Bahwa yang diperkarakan adalah 2 tumpak, yaitu tanah Wiserman dan tanah Son sasnir;
 - Bahwa Tanah Wiserman batas- batasnya adalah:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ris
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ris
 - Sebelah Utara berbatas berbatas dengan Ris
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ni Ros dan Syofyan
 - batas tanah Son Sasnir:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ris
 - Sebelah Timur berbatas dengan Si Nang dan tek Ana
 - Sebelah Utara berbatas berbatas dengan Pesantrean
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ni Nian
 - Bahwa dulu saksi tinggal dekat tanah objek perkara;
 - Bahwa tanah saksi di depan tanah Wiserman, tepatnya diseberang jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Wiserman;
 - Bahwa saksi pertama kali tahu tanah itu adalah tanah Wiserman semenjak dari neneknya yang bernama Jubai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Jubai sekitar tahun 1962, saat dia menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Son sasnir yang menguasai dulunya adalah nenek Jawain, nek Jubai saat itu bertanam ubi jalar, nenek Jawain juga menanam Ubi jalar;
- Bahwa setahu saksi Ibu Wiserman bernama Khadijah dan orang tua SONSASNIR bernama si Nun;
- Bahwa jawain dan Sos sasnir adalah anak kakak serumah gadang;
- Bahwa jawain dan Sos sasnir dia sekaum ditahun 1962 nenek jawain yang menggarap tanah objek perkara, nek Jubai lama menguasai tanah objek perkara dan di tahun 1971 saksi pindah, sehingga tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Jawain ada anak tertua Jawain yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa tangkiri pernah menguasai tanah objek perkara Son Sasnir, yang menguasai sekarang adalah Andi, dia hanya menggaraap saja;
- Bahwa Tanah Jawain, sekarang cucunya yang menggarap tanah objek perkara yatu yang bernana Ni Er;
- Bahwa orang tua si Er bernama Nurbaini;
- Bahwa saksi tahunya saksi kalau tanah objek perkara bersertifikat dengan adanya Plang di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah Wiserman itu adalah harta pusaka tinggi dan tanah Son sasnir harta tanahnya harta pusaka;
- Bahwa dari dahulunya tanah objek perkara sudah berpamatang;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara selalu saja ada yang menggarapnya sampai saat sekarang;
- Bahwa adik saksi pernah menguasai tanah objek perkara Wiserman, 4 tahun belakangan ini adik saksi tidak lagi berladang disana;
- Bahwa di tanah Jawain tidak ada orang yang menggarap tanah objek perkara, hanya cucunya saja;
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah Syofyan di tahun 1968, pada waktu itu ditanami padi;
- Bahwa saksi tidak melihat Nuramah dan Radjumai maupun orang Ampang Gadang yang menguasai dan menggarap tanah objek perkara maupun tanah Syofyan;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bentuk tanah objek perkara 1 dan 2 maupun tanah-tanah lain disekitarnya yang saksi liat di tahun 1962.1963 sampai sekarang adalah sama atau tidak berubah bentuknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Nukman, dia orang Ampang Gadang setahu saksi dia tidak pernah menggarap atau mengolah tanah Wiserman, Son Sasnir dan Syofyan;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang menggarap tanah milik Wiserman dengan cara bagi hasil dan hasilnya diserahkan ke nek jubai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Nukman menerima hasil dari tanah objek perkara 1 dan 2;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara pernah dijadikan sawah dahulunya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan si Ris, yang saksi dengar dia orang ampong gadang;
- Bahwa jawain mempunyai adik beberapa orang yaitu Mak Pucuak, menan dan Naro jala, mereka setahu saksi juga pernah menggarap tanah objek perkara bidang 2, sedangkan Ramalah tidak pernah saksi liat;
- Bahwa saksi di tahun 1971 pindah dari lokasi tanah objek perkara tapi masih tinggal di Surau kamba juga;
- Bahwa setelah tahun 1971 ada orang lain yang menggarap tanah Wiserman yaitu adek saksi, cerita ini semua saksi dapat dari adik saksi sendiri;
- Bahwa nek Jawain tidak punya anak;
- Bahwa di tahun 1963-1970-an saksi tinggal dekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi melihat Jawain mengolah tanah objek perkara lebih dari 5 tahun;
- Bahwa setelah tahun 1971 apakah nek jawain yang menguasai tanah objek perkara atau tidak, saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah;
- Bahwa khadijah ibunya Wiserman tidak pernah mengelola langsung tanah objek perkara karena perkerjanya pedagang;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1682/Nagari Ampang Gadang, Surat Ukur Tanggal 15 November 2016 Nomor; 900/2016 dengan Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.400 m2 Atas Nama Nuramah dan Radjumah, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-1.
2. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/70/III/2020/SPKT Res. Bukittinggi, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-2.
 3. Foto Copy Ranji Pasukuan Koto Kenagarian Ampang Gadang Desa Surau Kamba Tanggal 17 JUNI 1996 yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris ST. Sri Marajo yang diketahui oleh Mamak Kepala Suku Basyir Ibrahim Dt.Mangkuto Basa dan Ketua KAN Nagari Ampang Gadang Amran Zaini, SH, Angku Rajo Endah, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-3.a.
 4. Foto Copy Ranji Pasukuan Koto Kenagarian Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Tanggal 7-5-2020 yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris Irwan St. Mangkuto Basa yang Diketahui Mamak Kepala Suku Koto Jon Ulya, Buek Arek Yaswardi, Wali Jorong Ampang Gadang Dedi Saputra serta Ketua KAN Nagari Ampang Gadang Nazimul Syamra dan Wali Nagari Ampang Gadang Rifki Syaiful, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-3.b.
 5. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2020 yang Dibuat dan Ditanda Tangani Oleh Asma Syarif, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-4.a.
 6. Foto Copy Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2020 yang Dibuat dan Ditanda Tangani Oleh Jon Ulya, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-4.b.
 7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan objek pajak Simp. Jirek, RT, RW, Surau Kamba Ampang Gadang, Ampek Angkek, Agam, Nama dan Alamat Wajib Pajak Radjumah dengan Luas 15.400 M2 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lubuak Basung, Hendri G, SE.MM tertanggal 22 Juni 2020, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-5.a.
 8. Foto Copy Rincian Rekapitulasi Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan objek pajak Simp. Jirek, Nama dan Alamat Wajib Pajak Radjumah dengan Luas 15.400 M2 dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2020, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-5.b.
 9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2017/PN.Lbb, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-6.a.
 10. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara No. 75/PDT/2018/PT.PDG. sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-6.b.

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. Perkara No. 842 K/Pdt/2019. sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, di beri tanda Bukti T.I.II/PR-6.c.

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi kedepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jon Uliya**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi kenal dengan Wiserman dan Sos sasnr dan juga kenal dengan Tergugat Yasteti, Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek perkara yang sedang disidangkan ini;
- Bahwa objek yang diperkirakan setahu saksi ada 2 bidang;
- Bahwa bidang tanah Wiserman terletak ditengah-tengah tanah objek perkara yang batas-batasnya adalah:
 - Barat berbatas dengan tanah itu juga (SHM Nuramah Radjumah);
 - Timur berbatas dengan tanah itu juga (SHM Nuramah Radjumah);
 - Utara dengan tanah itu juga (SHM Nuramah Radjumah);
 - Selatan berbatas dengan tanah itu juga;
- Bahwa untuk tanah Son Sasnr, batas-batasnya adalah:
 - Barat berbatas dengan tanah itu juga (SHM Nuramah Radjumah)
 - Timur berbatas dengan tanah itu juga (SHM Nuramah Radjumah)
 - Utara berbatas dengan Pesantren
 - Selatan berbatas dengan tanah itu juga
- Bahwa setahu saksi sertifikat itu atas nama Nuramah dan Radjumah karena adanya plang disitu, yang tertulis di Palng itu adalah "tanah ini milik Nuramah dan Radjumah berdasarkan putusan Mahkamah Agung";
- Bahwa bagaimana awalnya tentang munculnya sertifikat, saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Nuramah dan radjumah adalah orang Ampang Gadang;
- Bahwa Nuramah sekarang sudah meninggal, Radjumah masih ada;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Nuramah Radjumah;
- Bahwa tanah saksi tidak ada berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah itu juga yang saksi maksud adalah sertifikat dengan nomor 1682;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang riwayat tanah Wiserman dan Son Sasnir;
- Bahwa tentang sejarah tanah objek perkara Nuramah Radjumah menurut cerita ibu saksi dia mengatakan kita ada punya tanah di Surau Kamba (kita maksudnya mereka adalah sekaum);
- Bahwa asal tanah Nuramah Radjumah adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa saksi kenal dengan asma Syarif, beliau adalah ibu kandung saksi, bersuku Koto;
- Bahwa Nuramah dan Radjumah juga bersuku Koto sama dengan saksi, cuma Datuknya berbeda, saksi Dt. Mangkuto Sati sedangkan Nuramah Radjumah Dt. Mangkuto Basa;
- Bahwa Basir pernah menyandang gelar Dt. mangkuto Basa;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Nuramah yaitu: Erso, Yasteti, Erwan, Erwin;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris KAN Ampang Gadang dan saksi juga panungkek Dt. Mangkuto Sati;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek perkara kurang lebih 15.000 M lebih;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara dipagar sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, yang memegar adalah Yasteti dan saksi melihat waktu pemagaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tahun 1960-an Nuramah Radjumah pernah tinggal di kampung;
- Bahwa pada tahun 1998 Nuramah Radjumah sudah tidak tinggal di Ampang Gadang sampai sekarang, karena mereka tingal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi rumah Nuramah dan Radjumah tidak bergonjong, cuma besar saja, sedangkan rumah saksi rumah biasa

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Koto ada 2 datuknya yaitu Dt. Mangkuto Sati dan Dt. mangkuto Basa;
- Bahwa setahu saksi gelar sako itu adalah turun temurun;
- Bahwa setahu saksi yang pernah memegang gelar Dt. mangkuto sati adalah Basir mangkuto sati;
- Bahwa sebelum Basir, Taib yang pegang gelar Dt. mangkuto basa;
- Bahwa bagaimana hubungan Basir dengan Taib saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam ranji keturunan Rajumah, paling atas namanya adalah Jalilah;
- Bahwa sekarang gelar Dt. Mangkuto sati dipegang oleh jamaludin;
- Bahwa setahu saksi di tahun 1998, pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidal tahu tentang pensertifikatan apakah ada di sidangkan di KAN atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Mangkuto Sati dan Mangkuto Basa tidak seketurunan;
- Bahwa ibu saksi juga pernah mengajukan tanah objek perkara untuk diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa Ris dengan saksi adalah bersaudara, Ris menggarap tanah disekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa di tahun 2010 ke bawah, saksi pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2004-2010 saksi yang menggarap tanah objek perkara dan sebelum tahun 2010 ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa surat pernyataan dibuat atas persetujuan kaum dan sertifikat tersebut apakah sudah dibatalkan atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Ris bisa menggarap tanah atas persetujuan Deker, Deker adalah anak pusako dari kaum saksi;
- Bahwa setahu saksi Taib Dt. mangkuto Basa, Jamaludin Dt. mangkuto sati, pernah membuat ranji Dt. Mangkuto sati dan tidak ada nama jalilah disana;
- Bahwa Taib meninggal karena di bunuh , itu yang saksi dengar;
- Bahwa setahu saksi disekitar tahun 1980-an tidak pernah ada sawah di sekitar tanah objek perkara;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita orang-orang dulu , pernah ada sawah di tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara dijadikan tempat tanaman;
- Bahwa yang buat pengumuman di tanah objek perkara adalah tukang yang disuruh oleh Yasteti;
- Bahwa tahun 2020 Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi;

2. Saksi Syahril, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah, yaitu tanah Wiserman dan tanah Son Sasnir;
- Bahwa Tanah Wiserman batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Timur berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Utara berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat 1682;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara kepunyaan Nuramah dan Radjumah, tanah itu adalah harta pusaka tinggi Nuramah Radjumah, hal itu adalah cerita dari Numan Sidi Marajo, dia bercerita sekitar tahun 1973/1974;
- Bahwa kondisi tanah saat itu berbentuk parak /rimbo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wiserman dan Son Sasnir di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang menggarap tanah objek perkara, tapi siapa orangnya saksi tidak tahu, katanya yang menggarap adalah orang Surau Kamba;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di kampung Tengah, saksi aslinya adalah orang Balai Gurah;
- Bahwa orang tua saksi sebelum tahun 1973 sudah mengembala ternak di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara setahu saksi seluas sekitar 15.000, tanah Wiserman 600 dan tanah Son Sasnir luasnya 1.500, itu cerita dari Yasteti ke saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Yasteti tidak cerita ke saksi, saksi tidak tahu berapa luas masing-masing tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara berada di lokasi tanah sertifikat 1682;
- Bahwa setahu saksi Nuramah sukunya Koto, rumah gadang mereka tidak bergonjong;
- Bahwa dulu saksi pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi Nuramah dan Radjumah tidak pernah tinggal di Surau kamba;
- Bahwa setahu saksi batas tanah milik Son sasnir yaitu:
 - Barat berbatas dengan Sertifikat 1682
 - Timur berbatas dengan Sertifikat 1682
 - Utara berbatas dengan Pesantren
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat 1682
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sudah bersertifikat karena ada plang disitu, plang itu adanya sekitar 1 tahun yang lalu, disitu tertulis atas nama nuramah dan Radjumah;
- Bahwa tentang penerbitan sertifikat apakah ada diumumkan atau tidak saksi tidak tau, luasnya sekitar 15.000 dan tanah itu sudah dipagar sekarang;
- Bahwa tentang proses pemagaran saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Nouman bersaudara 5 orang yaitu M.Zen, Basir, Nurama dan Radjumah, mereka tidak pernah menggarap tanah objek perkara;

3. Saksi **Fitra Zaneffi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengugat namun saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah, berdasarkan cerita Tergugat dia mengatakan di dalam sertikat 1682 ada terdapat tanah Wiserman dan Son Sasnir yang katanya luas objek perkara tersebut adalah sekitar 15.000 an;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Wiserman adalah :
 - Barat berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Timur berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Utara berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat 1682;
- Bahwa tanah Sonsasnrir batasnya adalah :
 - Barat berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Timur berbatas dengan Sertifikat 1682;
 - Utara berbatas dengan Pesantren;
 - Selatan berbatas dengan Sertifikat 1682;
- Bahwa saksi mengetahui akan objek perkara pada tahun 1986;
- Bahwa di tahun itu saksi melihat ada parak disana;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nauman, dia adalah etek kandung Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa setahu saksi Nauman itu bersaudara 5 orang yaitu: M.Zen, Basir, Ibrahim, Nurama dan Radjumah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 Nuramah dan Radjumah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah;
- Bahwa setahu saksi, selain tanah objek perkara tidak ada tanah Tergugat di Surau Kamba;
- Bahwa saksi pernah melihat nenek-nenek yang memberikan $\frac{1}{4}$ tanah ke Nauman, tapi siapa nama nenek itu saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang penerbitan sertifikat setahu saksi itu sekitar tahun 1996 dan keluarlah sertifikat di tahun 1998 dan saat itu ada pengumuman di mesjid dan kantor Wali Nagari;
- Bahwa yang saksi dengar tentang pengumuman sertifikat itu dekat mesjid di Surau Kamba yang mengatakan "ini Nuramah dan Radjumah akan menerbitkan sertifikat, jika ada yang mau menggugat, silahkan";
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung di tahun 1917 dan saksi juga sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi selai Nauman tidak ada keluarga Nuramah Radjumah yang pernah tinggal di Surau Kamba;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nuramah adalah, saksi sebagai Sumando di Surau Kamba;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat 3 untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto Copy surat tanah tanggal 20 Oktober 1998, di beri tanda Bukti T.3,1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Pengumuman Data fisik dan Data yuridis No 520.1/556/BPN/1998 tanggal 6 Agustus 1998, di beri tanda Bukti T.3,2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Ranji Pasukuan Koto Kenagarian Ampang Gadang Desa Surau Kamba tanggal 17 Juni 1996, di beri tanda Bukti T.3,3;
4. Foto Copy dari Foto Copy surat keterangan kepala Desa Surau Kamba Nomor 58/2033/SKB/96 tanggal 29 Juni 1996, di beri tanda Bukti T.3,4;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 tidak mengajukan saksi di persidangan karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya, selain menyangkal gugatan Penggugat telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dimana eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara ini juga melibatkan Herso, Irwan, Erwin dan Rinidan tidak hanya menggugat Yasteti saja sebagai Tergugat 1, karena Herso, Irwan, Erwin dan Rini juga merupakan anak dan ahli waris dari Nuramah almarhumah sebagai pihak yang juga berhak atas tanah objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik No. 1682/ Ampang Gadang tahun 1989 ;



- b. Bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara ini juga melibatkan Kepala Desa Surau Kamba, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Daerah TK II Agam, oleh Kepala Desa Surau Kamba sebagai alas hak tanah Sertifikat Hak Milik 1682/Ampang Gadang tersebut;
- c. Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Instansi TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI dalam perkara ini, karena sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 serta petitum angka 9 ;
- d. Bahwa diterbitkannya sertifikat Hak milik 1682/ Ampang Gadang oleh Tergugat 3 atas nama Nurahah almarhum dan Tergugat 2 oleh Tergugat 3 karena adanya Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang dibuat pada tanggal 24 Juni 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mamak Kepala waris dan disetujui oleh Ahli Warisnya dan di ketahui oleh Camat IV Angkek Canduang;

2. Gugatan Errr In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara adalah Errr In Persona dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hukum seseorang yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah orang yang berkepentingan karena haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :

- Tanah Objek Perkara (TOP) Bidang 1 merupakan milik kaum Penggugat 1;
- Tanah Objek Perkara (TOP) Bidang 2 merupakan milik kaum Penggugat 2;

Berdasarkan hal diatas, maka jelas Penggugat 1 tidak ada kepentingan (tidak berhak) atas TOP 2 karena milik kaum Penggugat 2 dan karenanya menurut hukum tidak berhak ikut menggugat Tanah Objek Perkara Bidang 2 karena merupakan milik kaum Penggugat 2, dan begitu juga sebaliknya kedudukan Penggugat 2 dalam perkara ini juga tidak ada kepentingan (tidak berhak) atas Tanah Objek Perkara Bidang 1 karena merupakan milik kaum Penggugat 1 dan karenanya tidak berhak pula menggugat TOP 1;

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas gugatan dalam perkara ini adalah Errr In Persona dan sangat beralasan gugatan Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;



3. Gugatan Kabur;

Bahwa menurut hukum suatu gugatan haruslah menerangkan dengan lengkap dan jelas mengenai dasar hukum dan peristiwa yang digugat;

4. Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat 1 dan 2 dalam perkara ini mendalilkan bahwa SHM 1682/ Ampang Gadang diterbitkan oleh Tergugat 3 berdasarkan surat keterangan palsu yang dibuat oleh Radjumah almarhum dan Tergugat 2;

Berdasarkan hal diatas maka jelas gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah prematur karena surat keterangan palsu tersebut menurut hukum haruslah terlebih dahulu diperiksa dan diputus dalam persidangan pidana dan apabila putusan pidana tentang surat keterangan palsu tersebut terbukti memang palsu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah Penggugat 1 dan Penggugat 2 berhak mengajukan gugatan seperti perkara sekarang ini;

Maka oleh sebab itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 dan 2 prematur;

5. Batas Sepadan Tanah Objek Perkara Kabur Dan Keliru.

Penyebutan batas batas sepadan kedua tanah perkara (TOP 1 dan TOP 2) sebagaimana gugatan Penggugat 1 dan 2 tersebut adalah kabur dan keliru, oleh karena kedua tanah perkara disebutkan berada atau bagian tanah SHM 1682/ Nagari Ampang Gadang, sehingga pasti dan terang kedua tanah perkara adalah berbatas langsung dengan tanah atau bagian dari tanah SHM 1682/ Nagari Ampang Gadang, dan tidak masuk akal akan berbatas dengan tanah pihak lain, karena kedua tanah perkara bagian tanah SHM 1682/ Nagari Ampang Gadang yang diterbitkan oleh Tergugat 3. Seharusnya Penggugat 1 dan 2 menyebutkan batas sepadan kedua tanah perkara tersebut adalah berbatas sepadan dengan tanah atau bagian dari tanah SHM 1682/Nagari Ampang Gadang;

6. Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa).

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1682/ **Nagari Ampang Gadang** atas nama NURAHMAH almarhum dan Tergugat 2 diterbitkan oleh Tergugat 3 yaitu pada tahun 1998 atau sekarang ini sudah berlangsung selama 22 tahun sejak diterbitkan. Akibatnya gugatan Penggugat sekarang ini jelas sudah lewat waktu (Daluwarsa)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut setelah dicermati oleh Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim, bahwa jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi yang memasuki pembuktian-pembuktian dalam pokok perkara, bukan tentang eksepsi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka dengan demikian, seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 dalam jawabannya, selain menyangkal gugatan Penggugat telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dimana eksepsi Tergugat 3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
 - Tentang Batas Sepadan Objek Perkara;
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut setelah dicermati oleh Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim, bahwa jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi yang memasuki pembuktian-pembuktian dalam pokok perkara, bukan tentang eksepsi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka dengan demikian, seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat 3 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawaban-jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat dan Para Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;



Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkaskan menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak atau tidak dibantah kebenarannya sesuai hukum acara haruslah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-1.2-17 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Nawir, 2. Saksi Rosna, 3. saksi Elmaida Waty, 4.saksi Herniyati, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T.I, II/PR-1 sampai dengan T.I.II/PR-6b dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. saksi Jon Ulya, 2. saksi Syahril dan 3. saksi Fitra Zanefi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan para Pengugat ;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama** gugatan Para Pengugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum



pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka kedua** gugatan Penggugat 1 (**Wiserman Gelar St. Bandaro Bungsu**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak** Anak Kamanakan **DT. BANDARO** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.1 berupa ranji keturunan kaum Hawa dan Para Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan DT. Bandaro, yang telah menandatangani Ranji keturunan DT. Bandaro suku Jambak Surau Kamba Nagari Ampang Gadang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa bukti P.1 serta dengan tidak ada bantahan dari kedua belah pihak baik itu Para Penggugat maupun tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan DT. Bandaro;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum **angka kedua** dari gugatan Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka tiga**, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat 2 (**Sonsasnr Gelar St. Bagindo Alam**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuk Bagalang** anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2.1 berupa ranji keturunan kaum Siti Halimah dan Penggugat 2 merupakan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuk anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM**, yang telah menandatangani Ranji keturunan anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM** Surau Kamba Nagari Ampang Gadang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa bukti P.2.1 serta dengan tidak ada bantahan dari kedua belah pihak baik itu Para Penggugat maupun tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Para Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan DT. Bandaro;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum **angka ketiga** dari gugatan Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka empat dan kelima** gugatan para Penggugat yang saling berkaitan yang meminta Majelis Hakim untuk gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa, **Nuramah** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan **Radjumah** Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh **Djalilah** suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dan Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan **Nuramah** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan **Radjumah** Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan **IV** Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II/PR-3.a, .I.II/PR-3.b bukti P.2.1 dan P.2.1 jika dilihat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 seranji tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum **angka empat dan kelima** dari gugatan Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka Enam** menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas ± 600 m² (lebih kurang enam ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **Nuramah** dan **Radjumah** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung pernyataan Penggugat 1 tersebut, Penggugat 1 menghadirkan bukti surat bertanda P.1.1 berupa ranji keturunan Dt. Bandaro suku jambak, selain itu Penggugat 1 juga menghadirkan saksi Saksi Nawir, 2. Saksi Rosna, 3. saksi Elmaida Waty, 4.saksi Herniyati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat 1 sebagai laki-laki tertua dalam kaumnya dan harta pusaka tersebut adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari nenek Jubai, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bukti surat Penggugat 1 bertanda bukti P.1:4 yaitu Surat Pernyataan ROSNA tanggal 10 November 2017, saksi Rosna tersebut juga bersumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Rosna dan suaminya Saharudin (meninggal tahun 2016) telah menjadikan tanah keluarga Wiserman suku Jamnak Surau Kamba Nagari Ampang Gadang yang terletak di Jorong surau kamba Nagari Ampang Gadang semenjak tahun 1976 sampai tahun 1987, selama saya dan almarhum suami saya menggarap tanah tersebut, hasil panen tanah tersebut kami bagi hasil dan kami berikan pada mak Tuo Jubai dan Mamak Jubir Bandaro Pucuak (Mamak Wiserman);

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, saksi Rosna menerangkan hal yang sama dengan pernyataan tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat 1 yang menyatakan bahwa harta pusaka kaum Penggugat 1 berasal dari nek Jubai telah dapat dibuktikan, selain itu Penggugat 1 juga menyerahkan bukti pendukung lainnya yaitu berupa P.1:3, P.1.2:1, berupa Surat setoran Pajak Daerah daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran Buku 1 tahun 2016 atas nama Anis angku Bandaro,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat bertanda P.1.2:3 berupa, copy Surat Pernyataan Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Tanah a/n Nuramah Cs tanggal 28 September 1996, terhadap surat tersebut empat kaum pemilik tanah termasuk kaum Penggugat 1 menyatakan keberatan terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah mensertipikatkan tanah mereka;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat bertanda P.1.2:4 berupa surat pernyataan keberatan dari beberapa Kaum yang menerangkan bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah kaum dari beberapa kaum surat kamba dan surat mencabutan batas sepadan dari pihak Pesantren, Rawana, Lismaini, Hanifa, Siti Ajir, Atria Medi Dt Bandaro, H. Amsar dan Sa'diyah, H. Amni, Marlis G.Bandaro yang pada prinsipnya menyatakan mencabut kembali batas tanah yang telah di tanda tangani berdasarkan surat keterangan Nuramah dan Rajumah tanggal 24 Juni 1996 dan surat keterangan kepala desa Surau kamba tanggal 29 Juni 1996, diketahui tanah tersebut bukan tanah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat 1 bertanda P.1.2:5 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Ampang Gadang No: 001/G/PA/1999/KAN-AG tertanggal 9 Mei 1999, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Ampang Gadang yang memberikan saran agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 meneliti dan mempelajari kembali batas-batas tanah yang akan diurus sertipikatnya sehingga tidak memasukkan tanah kepunyaan Penggugat dan ada Para Penggugat dengan itikat baik bersedia menjelaskan dan menunjuk batas-batas tanah yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa dengan bukti tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat, sudah ada perbedaan pendapat dengan telah di terbitkan sertifikat dengan batas-batas yang salah dengan masuknya tanah Penggugat 1;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat 1 berupa bukti bertanda P.1.2:7 Pernyataan Kepala Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Nomor: 01/2033/Ds-sk/I-2001 tertanggal 23 Maret 2001, surat tersebut menerangkan bahwa dalam mengajukan permohonan pensertipikatan tanah objek perkara, Nuramah dan Radjumah telah memberikan data dan keterangan mereka dalah penduduk Desa Surau Kamba, namun surat tersebut yang di ajukan Penggugat 1 menerangkan bahwa mereka Para Tergugat bukanlah penduduk Desa Surau Kamba;

Bahwa terhadap bukti surat penggugat 1 bertanda P.1.2:8, P.1.2:9, P.1.2:10 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 06/Pdt.G/2001 PN.LB.BS tanggal 22 November 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.76/PDT/2002/PT.PDG tertanggal 14 Agustus 2002, putusan Kasasi No.1294 K/Pdt/2003 tertanggal 22 Maret 2006, dimana terhadap putusan tersebut diketahui tindakan dan perbuatan Nuramah dan Radjumah di tahun 1998 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dua permohonan sertifikat tanah kepada Tergugat 3 dimana salah satunya adalah menggabungkan tanahnya seluas 400 M2 sebagai satu kesatuan dengan tanah pusaka Penggugat 1 seluas 1000 M2 yang terletak disisi sebelah utara tanahnya, tanah mana posisinya terletak di sisi sebelah barat jalan dari surau kamba ke sungai rotan (posisi tanahnya tepat didepan tanah Syofyan Tanjung atau tanah objek perkara perdata No.01/Pdt.G.2020/PN.Bkt) telah pernah digugat dan diputuskan oleh Pengadilan Lubuk Basung sebagai perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang diterbitkan Tergugat 3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini juga didukung oleh saksi Penggugat 1 yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang disengketakan ini sudah di perkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai **petitum angka Enam** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka Tujuh** bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas \pm 1500 M2 (lebih kurang 1500 meter bujur sangkar) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN**;
- Sebelah Selatan dengan tanah **SUMIARNi**;
- Sebelah Timur dengan tanah Si-NUN dan rumah si-NANG;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif**;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2**.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pernyataan Penggugat 2 tersebut, Penggugat 2 menghadirkan bukti surat bertanda P.2.1 berupa ranji keturunan Siti Halimah suku Jambak Cibuak Magalang Ameh Kaum Dt. Bagindo Alam Jorong Surau Kamba Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 02 februari 2017, selain itu Penggugat 2 juga menghadirkan saksi Nawir, 2. Saksi Rosna, 3. saksi Elmaida

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waty, 4.saksi Herniyati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat 2 sebagai laki-laki tertua dalam kaumnya dan harta pusaka tersebut adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang anak kamanakan DT. Bagindo Alam Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bukti surat Penggugat 2 bertanda bukti P.2:4, P.2:5, P.2:7 yaitu Surat Pernyataan Mengarap Tanah Atas Nama Asnidar tertanggal Maret 1997, surat Keterangan Mengarap Tanah Atas Nama Sabaruddin St Bandarudin tertanggal Januari 1999, Surat Pernyataan atas nama MURNI tertanggal 13 Nopember 2017, surat pernyataan ini erat kaitnya dengan surat keterangan dari ROSNA tanggal 10 November 2017, saksi Rosna tersebut juga bersumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi Rosna dan suaminya Saharudin (meninggal tahun 2016) telah menjadikan tanah keluarga Wiserman suku Jamnak Surau Kamba Nagari Ampang Gadang yang terletak di Jorong surau kamba Nagari Ampang Gadang semenjak tahun 1976 sampai tahun 1987, selama saya dan almarhum suami saya menggarap tanah tersebut, hasil panen tanah tersebut kami bagi hasil dan kami berikan pada mak Tuo Jubai dan Mamak Jubir Bandaro Pucuak (Mamak Wiserman), dimana saksi menerangkan bahwa ketika saksi rosna menggarap tanah milik kaum Penggugat 1, ada juga tanah milik dari kaum Penggugat 2 yang digarap orang lain, hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut harta pusaka kaum Penggugat 2 dan bukan tanah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat 2 yang menyatakan bahwa harta pusaka kaum Penggugat 2 telah dapat dibuktikan, selain itu Penggugat 2 juga menyerahkan bukti pendukung lainnya yaitu berupa Surat PBB atas nama NURBAINI Jambak atas nama Nurbaini Jambak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat bertanda P.1.2:3 berupa, copy Surat Pernyataan Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Tanah a/n Nuramah Cs tanggal 28 September 1996, terhadap surat tersebut empat kaum pemilik tanah termasuk kaum Penggugat 2 menyatakan keberatan terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah mensertipikatkan tanah mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat bertanda P.1.2:4 berupa surat pernyataan keberatan dari beberapa Kaum yang menerangkan bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah kaum dari beberapa kaum surat kamba dan surat mencabutan batas sepadan dari pihak Pesantren, Rawana, Lismaini, Hanifa, Siti Ajir, Atria Medi Dt Bandaro,

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Amsar dan Sa'diyah, H. Amni, Marlis G.Bandaro yang pada prinsipnya menyatakan mencabut kembali batas tanah yang telah di tanda tangani berdasarkan surat keterangan Nuramah dan Rajumah tanggal 24 Juni 1996 dan surat keterangan kepala desa Surat kamba tanggal 29 Juni 1996, diketahui tanah tersebut bukan tanah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat penggugat 2 bertanda P.1.2:5 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Ampang Gadang No: 001/G/PA/1999/KAN-AG tertanggal 9 Mei 1999, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Ampang Gadang yang memberikan saran agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 meneliti dan mempelajari kembali batas-batas tanah yang akan diurus sertifikatnya sehingga tidak memasukkan tanah kepunyaan Penggugat dan adar Para Pengggugat dengan itikat baik bersedia menjelaskan dan menunjuk batas-batas tanah yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat;

Bahwa dengan bukti tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat, sudah ada perbedaan pendapat dengan telah di terbitkan sertifikat dengan batas-batas yang salah dengan masuknya tanah Penggugat 2;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat 2 berupa bukti bertanda P.1.2;7 Pernyataan Kepala Desa Surau Kamba Kecamatan IV Angkat Candung Nomor: 01/2033/Ds-sk/I-2001 tertanggal 23 Maret 2001, surat tersebut menerangkan bahwa dalam mengajukan permohonan pensertipikatan tanah objek perkara, Nuramah dan Radjumah telah memberikan data dan keterangan mereka adalah penduduk Desa Surau Kamba, namun surat tersebut yang di ajukan Penggugat 2 menerangkan bahwa mereka Para Tergugat bukanlah penduduk Desa Surau Kamba;

Bahwa terhadap bukti surat penggugat 2 bertanda P.1.2;8, P.1.2;9, P.1.2;10 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 06/Pdt.G/2001 PN.LB.BS tanggal 22 November 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.76/PDT/2002/PT.PDG tertanggal 14 Agustus 2002, putusan Kasasi No.1294 K/Pdt/2003 tertanggal 22 Maret 2006, dimana terhadap putusan tersebut diketahui tindakan dan perbuatan Nuramah dan Radjumah di tahun 1998 yang telah mengajukan dua permohon sertifikat tanah kepada Tergugat 3 dimana salah satunya adalah mengabungkan tanahnya seluas 400 M2 sebagai satu kesatuan dengan tanah pusaka Penggugat 2 seluas 1000 M2 yang terletak disisi sebelah utara tanahnya, tanah mana posisinya terletak di sisi sebelah barat jalan dari surau kamba ke sungai rotan (posisi tanahnya tepat didepan

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Syofyan Tanjung atau tanah objek perkara perdata No.01/Pdt.G.2020/PN.Bkt) telah pernah digugat dan diputuskan oleh Pengadilan Lubuk Basung sebagai perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang diterbitkan Tergugat 3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini juga didukung oleh saksi Penggugat 1 yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang disengketakan ini sudah di perkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dengan demikian tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai **petitum angka Tujuh** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka delapan dan angka sembilan** saling erat kaitannya yang menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan **NURAMAH**(Almh) yaitu ibu kandung dari **YASTETI/** Tergugat 1 dan **RADJUMAH/** Tergugat 2 mensertifikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**) dan menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari **YASTETI/** Tergugat. 1 dan **RADJUMAH/** Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasil kepada kaum para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi para Penggugat daiam melakukan aktifitas pertanian diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**).

Menimbang, bahwa oleh karena proses memseripikatkan tanah objek perkara telah dipertimbangkan diatas, maka petitum ini sudah dikabulkan dan menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**)

Menimbang, bahwa Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasil kepada kaum para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam

Halaman **60** dari **75** Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi para Penggugat daiam melakukan aktifitas pertanian diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**), hal ini dapat diketahui baik dari keterangan saksi Para Penggugat dan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa objek perkara sudah dilakukan pemagaran yang oleh saksi para Penggugat menyatakan hal itu mereka melihat bahwa ada oknum tentara yang melakukan pemagaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai **petitum angka delapan dan angka sembilan** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1682/Nagari Ampang Gadang (sebelumnya No.36) yang bertanda **T.I, II/PR-1**, pada bukti tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa tanah perkara adalah berasal dari konversi tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang (sebelumnya No.36), Surat Ukur Tanggal 15 November 2016 Nomor: 900/2016 (sebelumnya No.02.11.02/1998 tanggal 23 Juni 1998) dan bukan berasal dari konversi tanah pusaka tinggi kaum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, bukti ini di dukung oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini Majelis menilai, ketika Penggugat sudah dapat membantah butki tersebut, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanda **T.I, II/PR-2**, Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/70/III/2020/SPKT Res. Bukittinggi, surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah merampas atau menyerobot tanah perkara milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kini sedang diselidiki oleh Kepolisian Resor Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari bukti ini Majelis Hakim menilai, bukti ini tidak ada sangkut pautnya terhadap hak kepemilikan yang di ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanda bukti surat **T.I.II/Pr-3.a, T.I.II/Pr-3.b** berupa Ranji Pasukuan Koto

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Ampang Gadang Desa Surau Kamba Yang Dibuat Pada Tanggal 17 Juni 1996 Oleh Mamak Kepala Waris Nukman St. Sri Marajo Yang Diketahui Mamak Kepala Suku Basyir Ibrahim Dt.Mangkuto Basa dan Ketua Kan Ampang Gadang Amran Zaini, S.H, Angku Rajo Endah, dimana bukti ini menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh anak dan ahli waris dari almarhumah Radjumah yaitu **Herso, Irwan, Erwin Dan Rini** yang juga berhak atas tanah perkara dan surat Ranji Pasukuan Koto Kenagarian Ampang Gadang Desa Surau Kamba Yang di buat pada tanggal 7-5-2020 oleh Mamak Kepala Waris Irwan St. Mangkuto Basa yang di ketahui Mamak Kepala Suku Koto Jon Ulya, Buek Arek Yaswardi, Wali Jorong Ampang Gadang Dedi Saputra, Kan Ampang Gadang Nazimul Syamra dan Wali Nagari Ampang Gadang Rifki Syaiful, yang pada pokoknya menerangkan ini merupakan silsilah keturunan kaum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serahkan di persidangan ini oleh karena bukti **T.I.II/Pr-3.b** tidak diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti tersebut diatas, merupakan bukti ranji yang di miliki Tergugat dengan bentuk dan kepentingan masing-masing, maka bukti ini berlaku untuk pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat bertanda **T.I.II/PR-4.a** yaitu surat keterangan dari Asma Syarif dapat disimpulkan bukti surat tersebut merupakan keterangan sepihak dari orang yang bertanda tangan pada surat tersebut, sesuai dengan putusan MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, surat bukti yang merupakan pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **T.I.II/PR-4.b** yaitu surat pernyataan tertanggal 14 april 2020 Jon Ulya dan Jon Ulya sendiri telah dihadirkan kepersidangan sebagai saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan keterangan membenarkan surat pernyataan tersebut dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Jon Ulya tersebut merupakan surat pernyataan atas diri sendiri dengan demikian bukti surat bertanda **T.I.II/PR-6.b** ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanda bukti **T.I.II/PR-5a, T.I.II/PR-5b** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan objek pajak Simp Jirek, RT, RW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surau Kamba, Ampang Gadang, Ampek Angkek, Agam, Nama dan Alamat Wajib Pajak Radjumah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertanda bukti **T.I.II/PR-6.a dan T.I.II/PR-6.b, T.I.II/PR-6.bc**, berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2017/Pn.Lbb, Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara No. 75/Pdt/2018/Pt.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Perkara No. 842 K/Pdt/2019, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa terbukti Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara sekarang ini karena objek gugatan yang diajukan penggugat sekarang ini sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bukti ini Majelis Hakim menilai, bukti ini belum mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan, dengan demikian bukti ini di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga menghadirkan saksi Jon Ulya, Saksi Syahril dan Saksi Fitra Zanefi, yang pada pokoknya saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut mengungkapkan bahwa;

- Bahwa yang diperkarakan 2 bidang tanah yang terletak di Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa Tanah Bidang 1 batas-batas sepadannya yaitu :
 - Sebelah Barat dengan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
 - Sebelah Timur dengan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
 - Sebelah Utara dengan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
 - Sebelah Selatan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
- Bahwa Tanah Bidang 2 batas-batas sepadannya yaitu :
 - Sebelah Barat dengan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
 - Sebelah Timur dengan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
 - Sebelah Utara dengan tanah Pesantren;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah kawan perkara ini juga (Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang);
- Bahwa Asma Syarif tidak ada memiliki tanah yang berbatas sepadan dengan ke dua tanah objek perkara;
- Bahwa Asma Syarif tidak ada memiliki atau mempunyai hak atas tanah Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang atas nama Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa saksi Jon Aulia dan ibunya Asma Syarif masing-masing bersuku Koto dan Tinggal di Ampang Gadang ada membuat surat pernyataan terkait dengan tanah Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang dan kedua surat pernyataan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat 1 dan 2 yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini yang isinya menyatakan bahwa Asma Syarif ibu saksi tidak ada hak atas tanah Sertifikat Hak Milik 1682/Nagari Ampang Gadang;
- Bahwa saksi membenarkan dua surat pernyataan yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan merupakan surat yang dimaksud;
- Bahwa ke 2 bidang tanah perkara adalah milik Nuramah (alm) dan Radjumah (Tergugat 2);
- Bahwa ke 2 bidang tanah perkara merupakan bagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682 /Nagari Ampang Gadang atas nama Nuramah dan Radjumah (Tergugat 2);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1682 atas nama Nuramah dan Tergugat 2 tersebut diterbitkan oleh Tergugat 3 pada tahun 1998;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1682 /Nagari Ampang Gadang berasal dari tanah pusaka tinggi milik kaum Nuramah dan Radjumah;
- Bahwa ibu dari Nuramah (alm) dan Tergugat 2 (Radjumah) bernama Djalilah (alm);
- Bahwa Djalilah (alm) mempunyai anak 5 orang yaitu Nauman (alm), Muhammad Zein Ibrahim (alm), Basir Datuak Mangkuto Basa (alm) serta Nuramah (alm) dan Tergugat 2;
- Bahwa anak Nuramah (alm) bukan hanya Tergugat 1 saja;
- Bahwa Nuramah (alm) ada memiliki 5 orang anak yaitu Herso, Irwan, Yasteti (Tergugat 1), Erwin dan Rini;
- Bahwa ke 2 tanah perkara dari dulunya dikuasai oleh anggota kaum Nuramah (alm) dan Tergugat 2, yaitu Nauman (alm) dan Muhammad Zein Ibrahim (alm);

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke dua tanah objek perkara oleh Nauman (alm) diserahkan penggarapannya kepada orang lain untuk diperladang dan hasil dari ladang tersebut atas kedua tanah perkara oleh orang yang diberi izin berladang dibagikan kepada Nauman (alm) sebanyak seperempat dari hasil ladang tersebut;
- Bahwa Nauman (alm) yang mengontrol dan mengawasi orang-orang yang berladang di atas kedua tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa begitu juga Muhamad Zein Ibrahim juga ikut mengawasi dan mengontrol orang-orang yang berladang apabila pulang ke Ampang Gadang dari Padang Panjang;
- Bahwa saudara Nuramah (alm) dan Tergugat 2 yang tinggal di Nagari Ampang Gadang hanya Nauman (alm) dan saudara yang lainnya tinggal dirantau;
- Bahwa ke 2 tanah perkara dari dulunya dikuasai oleh anggota kaum Nuramah (alm) dan Tergugat 2 dan tidak ada pihak lain yang menguasainya;
- Bahwa Penggugat 1 dan 2 baru berladang diatas kedua tanah perkara pada sekitar 5 tahun belakangan dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat satu kalipun;
- Bahwa setelah Nauman dan Muhamad Zein meninggal dunia pada sekitar tahun 2002, maka tidak ada lagi yang menjaga dan mengawasi ke dua tanah perkara;
- Bahwa kedua tanah perkara ditinggal oleh Nuramah dan Tergugat 2 karena merantau ke Jakarta dan tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa karena kedua tanah perkara ditinggal merantau dan tidak ada yang menjaganya lagi makanya Penggugat 1 dan 2 dapat dan bebas memperladang dan menguasai kedua tanah perkara;
- Bahwa Nuramah (alm) dan Tergugat 2 serta keluarganya tidak tinggal di Nagari Ampang Gadang karena sejak tahun 1960 an pergi merantau ke Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa tanah perkara juga pernah ditempati oleh saksi Jon Ulya yang dipergunakan untuk membuat dan berjualan peti buah-bahan selama 2 tahun;
- Bahwa tanah perkara juga pernah dijadikan ladang tanaman jahe oleh uda An dan si Cong atas izin dari Tergugat 1;
- Bahwa Uda An merupakan anak dan saudara dari Tergugat 1 dan 2;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua tanah objek perkara dipagar kawat oleh Tergugat 1 dan 2 pada sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa pemagaran tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 hari;
- Bahwa pada saat pemagaran tersebut tidak ada Penggugat 1 dan 2 keberatan maupun orang lain;
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari Penggugat 1 dan 2 maupun orang lain yang keberatan;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat SHM No. 1682 tersebut juga diumumkan sebanyak 2 kali di Mesjid sebelum sholat Jumat dan tidak ada orang yang keberatan karena tanah perkara merupakan milik Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berhasil membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka sepuluh**, Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta dilapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad);

Bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P.1.2;3, P.1.2;4, P.1.2;6, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penerbitan sertifikat terhadap beberapa kaum termasuk Kaum Penggugat, dengan menyatakan keberatan, dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat 3 tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka Sepuluh** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka Sebelas**, para Penggugat Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang **Gadang** seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) **Sertifikat Hak Milik No.1682** tahun

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m2 atas nama NURAMAH (Almh) 2. RADJUMA tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sudah bisa membuktikan kepemilikan dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, maka secara hukum Sertifikat Hak Milik No.1682 tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m2 atas nama NURAMAH dan RADJUMA, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka Sebelas** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka Dua belas**, Para Penggugat Menyatakan bahwa Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Perkara bidang I kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap telah diterbitkannya sertifikat Sertifikat Hak Milik No.1682 tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m2 atas nama NURAMAH (Almh) 2.RADJUMA, tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka Dua belas** dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka tiga belas**, Para Penggugat Menyatakan bahwa Sita Jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa petitum angka **tiga belas**, oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan, petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitumnya juga menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoorradd);

Menimbang bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan Sema No 3 tahun 2000, yang jelas secara rinci mengatur syarat-syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena petitum Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka pada petitum 1 akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonpensi telah menggugat Tergugat Rekonpensi dengan dalil-dalil gugatan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar yang dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682 tahun 1989/ Nagari Ampang Gadang, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor : 02.11.02/1998 dengan Surat Ukur tanggal 15 November 2016 No.900/2016 dengan luas 15.400 m² (Lima Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Nagari Ampang Gadang;
Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat atas nama Nuramah (ibu Penggugat Rekonpensi 1) dan Radjumah (Penggugat Rekonpensi 2);
2. Bahwa sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1682/Nagari Ampang Gadang milik Penggugat Rekonpensi, yakni seluas \pm 2.100 m² yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Tanah Objek Perkara Bidang I seluas \pm 1.500 m² dan Tanah Bidang ke II seluas \pm 600 m², dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - TOP 1 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syoyan Tanjung;
 - Sebelah Timur dengan tanah Kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;Selanjutnya disebut **Tanah Perkara Rekonpensi I**;
 - Dan TOP 2 berbatas sepadan dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modren;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumiarni;
 - Sebelah Timur dengan tanah si-Nun dan rumah si-Nang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaum Asma Syarif;Selanjutnya tanah ini disebut **Tanah Perkara Rekonpensi II**;



3. Bahwa kedua bidang tanah perkara rekonvensi tersebut yaitu **Tanah Perkara Rekonvensi I** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin pada sekitar tahun 2010 telah di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dengan memperladangnya dengan tanaman terong dan ubi kayu dan begitu juga **Tanah Perkara Rekonvensi II** pada sekitar tahun 2010 juga dengan tanpa hak dan melawan hukum telah di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi II dengan memperladangi dengan menanam ubi kayu dan tanaman muda lainnya;
4. Bahwa dapatnya para Tergugat Rekonvensi memperladangi kedua tanah perkara rekonvensi tersebut karena tanah perkara rekonvensi ditinggalkan saja selama ini karena Penggugat Rekonvensi dan semua keluarga merantau ke Jakarta dan juga karena 3 (tiga) orang mamak Penggugat Rekonvensi yang tinggal di kampung Nagari Ampang Gadang telah meninggal yaitu Basyir Ibrahim, M Zein Ibrahim meninggal dunia tahun 2002 dan 6 bulan kemudian meninggal Nauman Ibrahim. Itulah sebab Tergugat Rekonvensi dapat atau berani untuk menguasai dan memperladangi kedua bidang tanah perkara rekonvensi karena tidak ditunggu dan tidak dijaga;
5. Bahwa sekalipun tanah perkara rekonvensi ditinggal merantau, namun Perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan II tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi I dan II dihukum untuk mengosongkan kedua tanah perkara rekonvensi dengan membongkar semua tanaman miliknya yang ada di atas tanah perkara rekonvensi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti kepemilikan yang kuat karena nya wajar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorradd) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;
2. Bahwa, benar tanah objek perkara rekonvensi 1 atau tanah objek perkara rekonvensi 1 mempunyai batas-batas sepadan sebagai mana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya angka 2 surat jawaban gugatan halaman 12 yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
- Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
- Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif

3. Bahwa, benar tanah objek perkara konvensi 2 atau tanah objek perkara rekonvensi 2 mempunyai batas-batas sepadan sebagai mana disebutkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya angka 2 surat jawaban gugatan halaman 12 yaitu:

- Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif**;
- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN**.
- Sbelah Selatan dengan tanah **SUMIARNI**;
- Sebelah Timur dengan tanah Si-**NUN** dan rumah si-**NANG**;

4. Bahwa, tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi 1 dalam menguasai tanah objek perkara rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 dalam menguasai tanah objek perkara Rekonvensi 2 secara melawan hukum, karena jauh berpuluh-puluh tahun sebelum adanya sertipikat 36/1998 ataupun no.1682/2016 Ppara Tergugat Rekonvensi telah menguasai masing-masing tanah tersebut sebagai tanah pusaka hak milik kaumnya, jadi para Penggugat rekonvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mensertipikatkan tanah milik para Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum.

5. Bahwa, tidak benar dan bohong besar dalil para Penggugat Rekonvensi poin angka 4 surat jawaban gugatan halaman 12, karena kaum para Tergugat Rekonvensi menguasai masing-masing tanah objek perkara Rekonvensi bukan karena sebab para Penggugat tidak berada ditempat, tetapi karena merupakan tanah harta pusaka milik kaum Tergugat Rekonvensi sendiri dan perbuatan itu telah dilakukan turun temurun jauh berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun. oleh karena dalil gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar mohon dikesampingkan atau ditolak saja.

6. Bahwa, para Tergugat Rekonvensi menolak seluruh petitum gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi karena tidak berdasar dan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020PN.Bkt.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam perkara konpensasi bahwa telah terbukti Para Penggugat rekonpensasi tidak bisa membuktikan jawabannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Tergugat rekonpensasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonpensasi yang menuntut bahwa tanah tersebut merupakan harta pusa tinggi kaum Penggugat Rekonpensasi dinyatakan ditolak dan menyatakan gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensasi dikabulkan sebagian sementara gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 (**WISERMAN** gelar **ST. BANDARO BUNGSU**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak** Anak Kamanakan **DT. BANDARO** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat 2 (**SONSASNIR** gelar **ST. BAGINDO ALAM**) adalah selaku **Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang** anak kamanakan **DT. BAGINDO ALAM** Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
4. Menyatakan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan **RADJUMAH** Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh. **DJALILAH** suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
5. Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan **RADJUMAH** Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu Jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
6. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas ± 600 m² (lebih kurang enam ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan tanah kaum Asma Syarif;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung; Sebelah Timur dengan tanah kaum Asma Sarif;
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998



No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1;**

7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Perkara Bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas ± 1500 M2 (lebih kurang 1500 meter bujur sangkar) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara dengan tanah Pasantren **DINIYAH MODERN.**
 - Sebelah Selatan dengan tanah **SUMIARNi;**
 - Sebelah Timur dengan tanah **Si-NUN dan rumah si-NANG;**
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum **Asma Syarif;**

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah **merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2.**

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari **YASTETI** Tergugat 1 dan **RADJUMAH/** Tergugat 2 mensertifikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**).
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan **NURAMAH** (Almh) yaitu ibu kandung dari **YASTETI/** Tergugat 1 dan **RADJUMAH/** Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**).
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah (termasuk didalamnya kedua bidang tanah objek



perkara) yang diajukan oleh **Nuramah** dan **Radjumah**, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta di lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechmatigedaad**).

11. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.1682/Nagari Ampang **Gadang** seluas 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) atas nama **NURAMAH** dan **RADJUMAH** (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat No.36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 No.02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) **Sertifikat Hak Milik No.1682** tahun **1998** Desa **Surau Kamba** seluas **15.400 m2** atas nama **NURAMAH (Almh) 2. RADJUMA** tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Perkara bidang I kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat diatasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak Kepolisian;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.693.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Dewi Yanti, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Meri Yenti, S.H, M.H dan Rinaldi, S.H, M.H, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan No 17/Pdt.G/PN-Bkt tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 3 Juni 2020 dan Zubir, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. Meri Yenti, S.H, M.H.

Dewi Yanti, S.H

2. Rinaldi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Zubir

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
- Biaya proses ATK	Rp.	100.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	737.000,-	
- PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-	
- Transportasi PS.....	Rp.	750.000,-	
- PNBP Ps.....	Rp.	10.000,-	
- Sumpah.....	Rp.	20.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	1.693.000,-	(satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);